



**P U T U S A N**

**Nomor 276/Pdt.G/2019/PN Cbi**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **Ir. Goenawan Cahyadi**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT.GUNA PERSADA selaku Direktur dan selaku Pemegang saham berkedudukan di Ragunan, RT. 005/011, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada MAMAN SUPARMAN, S.H., M.H., Dkk. beralamat di Kantor Advokat & Pengacara SUPARMAN & REKAN, yang berkedudukan di Jalan Pulau Jawa Raya No. 90 Aren Jaya, Bekasi Timur (17111) berdasarkan surat kuasa khusus tanggal tanggal 23 Mei 2019 sebagai **Penggugat I**;
2. **Bakrudin Aly**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT.GUNA PERSADA selaku Komisaris dan selaku pemegang saham berkedudukan di Jl. Mangga Blok 1/6, No. 13, RT/RW 003/011, Kel./Desa Sukamaju Jaya, Tapos, Kota Depok dalam hal ini memberikan kuasa kepada MAMAN SUPARMAN, S.H., M.H., Dkk. beralamat di Kantor Advokat & Pengacara SUPARMAN & REKAN, yang berkedudukan di Jalan Pulau Jawa Raya No. 90 Aren Jaya, Bekasi Timur (17111) berdasarkan surat kuasa khusus tanggal tanggal 23 Mei 2019 sebagai **Penggugat II**;

**Lawan:**

1. **Drs. Murdiono A. Wibowo A.**, bertempat tinggal di Kawasan Industri M3, Desa Pabuaran Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor. , sebagai **Tergugat I**;
2. **Farid Muhidin, S.H.**, bertempat tinggal di Jalan Bambarung Villa Permata, RT. 001/RW. 012, Kelurahan Tegal Gundul, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor , sebagai **Tergugat II**;



3. **Mohammad Adin Setiawan**, bertempat tinggal di Jalan Raya Puncak Km.81 No.20 Desa Cisarua Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor, sebagai **Tergugat III**;
4. **Dwihandoko Soeparno**, bertempat tinggal di Pondok Mitra Lestari C II/1A, RT. 008/RW. 13. Kelurahan Jatirasa, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi, sebagai **Tergugat IV**;
5. **Cahyo Satryo Prakoso**, bertempat tinggal di Jalan Maluku No. 38, RT. 006/RW.005, Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Kotamadya Jakarta Pusat, sebagai **Tergugat V**;
6. **H. Syaifullah**, bertempat tinggal di Jl. Duta VI Nomor 02, Pondok Duta, RT. 03/RW. 14, Kelurahan Tugu, Kecamatan Cimangis, Kota Depok, sebagai **Tergugat VI**;
7. **Tarusin Teguh Dwipantara**, bertempat tinggal di Pangkalan Jati V, Nomor 45 RT. 04/RW 005, Kelurahan Cipinang Melayu, Kecamatan Makasar, Kotamadya Jakarta Timur, sebagai **Tergugat VII**;
8. **Ukon Krisnajaya, S.H.**, bertempat tinggal di Jl. Nangka No.9 Tanjung Barat, Jagakarsa, Jakarta Selatan, sebagai **Turut Tergugat I**;
9. **Tia Agustina.SH**, Notaris/PPAT beralamat Komplek Pelni Blok A-7/10 Depok, sebagai Turut Tergugat II;
10. **Tengku Sandra Fauzia.SH**, Notaris/PPAT beralamat Jalan Cikaret Raya Komplek Ruko LMS No.67 Lantai 2 Cibinong Kabupaten Bogor, sebagai Turut Tergugat III;
11. **Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia**, berkedudukan Jalan H.R.Rasuna Said Kav-67 Jakarta Selatan, sebagai Turut Tergugat IV;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 26 September 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 26 September 2019 dalam Register Nomor 276/Pdt.G/2019/PN Cbi, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. PT Guna Persada adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan dengan Anggaran Dasar yang temaktub dalam Akta Pendirian tertanggal 2 Oktober 2003 Nomor 1, yang dibuat dihadapan Ukon Krisnajaya, S.H., Notaris di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta. Anggaran Dasar tersebut telah mendapatkan pengesahan Menteri Kehakiman Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan Nomor : C - 25915 HT.01.01.TH.2003, tanggal 30 Oktober 2003.

2. Bahwa Susunan Pemegang Saham PT. Guna Persada adalah sebagai berikut:

- Ir. Goenawan Cahyadi sebanyak 150 ( seratus lima puluh) saham dengan nilai nominal sebesar Rp 150.000.000,-( seratus lima puluh juta rupiah).
- Baharudin Aly sebanyak 150 ( seratus lima puluh) saham dengan nilai nominal sebesar Rp 150.000.000,-( Seratus lima puluh juta rupiah).

3. Bahwa susunan pengurus PT. Guna Persada sesuai Akta No. 1 tanggal 2 Oktober 2003 terdiri dari:

- Direktur : Ir. Goenawan Cahyadi.
- Komisaris : Deden Supardan

4. Bahwa berdasarkan Akta Berita Acara Rapat PT. Guna Persada tanggal 31 Maret 2004, Nomor 20, yang memutuskan dan menyetujui perubahan susunan anggota Direksi dan Komisaris menjadi sebagai berikut:

- Direktur Utama : Ir. Goenawan Cahyadi;
- Direktur : Ir. Yulianto;
- Direktur : Teuku Acip Hidayat;
- Komisaris Utama : Baharudin Aly
- Komisaris : Fahrudin;

Bahwa perubahan Direksi dan Komisaris PT. Guna Persada terebut telah diterima dan dicatat dalam Database Sisminbakum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman Dan Hak Asasai Manusia Republik Indonesia, tanggal 24 Agustus 2004.

5. Bahwa pada 19 Januari 2006 telah diterbitkan Akta Berita Acara Rapat Perseroan Terbatas PT. Guna Persada, sebagaimana Akta No. 23, yang dibuat dihadapan Ukon Krisnajaya, SH, Notaris di Jakarta, berita acara rapat tersebut antara lain memuat :

- Persetujuan penjualan saham-saham perseroan
- Perubahan susunan anggota Direksi dan Komisaris
- Menyetujui penjualan saham milik Ir. Goenawan Cahyadi sebanyak 150 saham dengan harga Rp 1000.000,-(satu juta rupiah) setiap sahamnya, sehingga nilai seluruhnya berjumlah Rp. 150.000.000,-( seratus lima puluh juta rupiah) kepada Drs.Murdiono A. Wibowo.
- Menyetujui penjualan saham milik Baharudin Aly sebanyak 120 saham dengan harga Rp 1000.000,- (satu juta rupiah) setiap sahamnya, sehingga nilai seluruhnya berjumlah Rp. 150.000.000,-( seratus lima puluh juta rupiah) kepada Drs.Murdiono A. Wibowo.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dengan telah dilakukannya penjualan saham PT. Guna Persada tersebut, maka kedudukan pemegang sahamnya adalah sebagai berikut:
  - Drs Murdiono A. Wibowo memiliki 270 saham dengan nilai nominal Rp. 270.000.000,-( dua ratus tujuh puluh juta rupiah).
  - Baharuddin Aly memiliki 30 saham dengan nilai nominal Rp. 30.000.000,-( tiga puluh juta rupiah)
7. Bahwa berdasarkan Akta No. 23 tersebut, terjadi perubahan susunan Direksi dan Komisaris PT. Guna Persada sebagai berikut :
  - Komisaris Utama : Baharudin Aly
  - Direktur Utama : Drs. Murdiono A. Wibowo
  - Direktur : Ir. H. Yok Sunaryo
  - Direktur : Ir. Goenawan Cahyadi
8. Bahwa sesungguhnya Para Penggugat tidak pernah mengadakan rapat perseroan pada tanggal 19 Januari 2006 tersebut, dengan materi acara untuk melakukan penjualan saham, maupun perubahan direksi dan komisaris, oleh karenanya Berita Acara Rapat Perseroan Terbatas PT. Guna Persada yang dibuat oleh Ukon Krisnajaya,SH, Notaris di Jakarta, sebagaimana Akta No. 23 tersebut adalah cacat hukum dan serta tidak mempunyai kekuatan hukum.
9. Bahwa akibat diterbitkannya Akta No. 23 yang sesungguhnya tidak pernah ada, yang jelas-jelas telah meruikan Para Penggugat, kemudian diterbitkan Akta No. 02, tanggal 16 September 2006, tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT. Guna Persada, yang dibuat dihadapan Tia Agustina, SH, Notaris di Depok, di mana dalam rapat tersebut telah diambil keputusan tentang penjualan saham milik Tergugat I ( Drs. Murdiono A. Wibowo) sebanyak 188 saham dijual kepada Tergugat II ( Farid Muhidin), sebanyak 20 saham dijual kepada Tergugat III ( Adin Setiawan), sebanyak 20 saham dijual kepada Tergugat IV ( Dwihandoko Soeparno), sebanyak 20 saham dijual kepada Tergugat V ( Raden Mas Cahyo Satriyo Prakoso) , dan sebanyak 20 saham dijual kepada Tergugat VI ( H. Saifullah).
10. Bahwa setelah dilakukan penjualan saham PT. Guna Persada sebagaimana ternyata dalam Akta No. 02 tersebut, maka kedudukan pemegang saham PT. Guna Persada tersebut adalah sebagai berikut:
  - Farid Muhidin ( Tergugat I) sebanyak 108 saham
  - Drs.Murdiono A. Wibowo, ( Tergugat II) sebanyak 82 saham
  - Baharudin Aly ( Penggugat I) sebanyak 30 saham
  - Mohammad Adin Setiawan ( Tergugat III) 20 saham
  - Dwihandoko Soeparno ( Tergugat IV) 20 saham
  - Ir. Raden Mas Cahyo Satriyo Prakoso ( Tergugat V) 20 saham



- H. Saifullah (Tergugat VI) 20 saham
11. Bahwa setelah diterbitkannya Akta No. 2 di atas, kemudian diterbitkan lagi Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Guna Persada No 3, yang dibuat dihadapan Tia Agustina, SH, Notaris di Depok, dalam rapat tersebut sebagaimana isi Akta No. 3 tersebut, telah diambil keputusan antara lain:
- Menyetujui perubahan domisili perusahaan dari Sukabumi ke Bogor.
  - Menyetujui untuk meningkatkan modal dari semula Rp. 600.000.000,- ( enam ratus juta rupiah) menjadi Rp. 1.000.000.000,- ( satu milyar rupiah).
  - Menyetujui penjualan saham milik Baharudin Aly (Penggugat I), sebanyak 30 ( tiga puluh ) saham kepada Ir. Raden Mas Cahyo Satriyo Prakoso (Tergugat V), dan pengunduran diri Baharudin Aly ( Penggugat I) sebagai komisaris perseroan serta menyetujui susunan pengurus dan pemegang saham yang baru.
  - Menyetujui untuk merubah seluruh Anggaran Dasar Perseroan sesuai dengan Undang-Undang Nomor. 40 tahun 2007.
12. Bahwa dengan telah dilakukannya rapat umum pemegang saham sebagaimana Akta No. 3 tersebut, maka kedudukan pemegang sahamnya adalah sebagai berikut:
- H. Farid Muhidin, SH, memiliki 300 saham dengan nilai nominal Rp. 300.000.000,-( tiga ratus tujuh puluh juta rupiah).
  - Mohammad Adin Setiawan, memiliki 200 saham dengan nilai nominal Rp. 200.000.000,-( dua ratus tujuh puluh juta rupiah).
  - Dwihandoko Soeparno., memiliki 150 saham dengan nilai nominal Rp.150.000.000,-( seratus lima puluh juta rupiah).
  - H.Saifullah, memiliki 150 saham dengan nilai nominal Rp.150.000.000,-( seratus lima puluh juta rupiah).
  - Drs. Murdiono A. Wibowo, memiliki 100 saham dengan nilai nominal Rp.100.000.000,-( seratus juta rupiah).
  - Raden Mas Cahyo Satriyo Prakoso, memiliki 50 saham dengan nilai nominal Rp.50.000.000,-( lima puluh juta rupiah).
  - Tarusin Teguh Dwipantara, memiliki 50 saham dengan nilai nominal Rp. 270.000.000,-( dua ratus tujuh puluh juta rupiah).
- Sehingga seluruhnya berjumlah 1000 saham, dengan nilai nominal seluruhnya Rp. 1.000.000.00,- satu milyar rupiah)
13. Bahwa berdasarkan Akta No. 3 tersebut, terjadi perubahan susunan Direksi dan Komisaris PT Guna Persada sebagai berikut :
- Komisaris Utama : Farid Muhidin
  - Komisaris : Raden Mas Cahyo Satriyo Prakoso
  - Komisaris : Tarusin Teguh Dwipantara
  - Direktur Utama : Mohammad Adin Setiawan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Direktur : Dwihandoko Soeparno
- Direktur : H. Saifullah
- Direktur : Drs. Murdiono A. Wibowo

14. Bahwa selanjutnya terhadap Akta No. 3 tersebut, telah dilakukan perubahan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Guna Persada, sebagaimana Akta No. 1 tanggal 8 Januari 2007, yang dibuat dihadapan Tia Agustina, SH, Notaris di Depok, dan telah memutuskan mengesahkan perubahan susunan Direksi dan Komisaris PT Guna Persada sebagai berikut:

- Komisaris Utama : Farid Muhidin
- Komisaris : Ir. Raden Mas Cahyo Satriyo Prakoso
- Komisaris : Baharuddin Aly
- Direktur Utama : Mohammad Adin Setiawan
- Direktur : Dwihandoko Soeparno
- Direktur : H. Saifullah
- Direktur : Drs. Murdiono A. Wibowo
- Direktur : Yok Sunaryo.

15. Bahwa selanjutnya terhadap Akta No. 1 tersebut, telah dilakukan perubahan lagi berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Guna Persada, sebagaimana Akta No. 06 tanggal 25 Juni 2011 yang dibuat dihadapan Tia Agustina, SH, Notaris di Depok, yang memutuskan mengangkat dan mengesahkan perubahan susunan Direksi dan Komisaris PT Guna Persada sebagai berikut:

- Komisaris Utama : Mohammad Adin Setiawan
- Komisaris : Ir. Raden Mas Cahyo Satriyo Prakoso
- Komisaris : Terusin Teguh Dwipantara
- Direktur Utama : Baharudin Aly
- Direktur : Farid Muhidin
- Direktur : Dwihandoko Soeparno
- Direktur : H. Saifullah

16. Bahwa terhadap Akta No. 1 sebagaimana diuraikan pada angka 16 di atas, telah dilakukan perubahan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. Guna Persada sebagaimana Akta No. 3 tanggal 8 Juli 2013, yang dibuat dihadapan Tengku Sandra Fauzia, SH, Notaris di Kabupaten Bogor Dalam rapat tersebut Para pemegang saham PT. Guna Persada telah mengambil keputusan menyetujui penjualan saham milik Farid Muhidin, SH, sebanyak 300 saham kepada Baharudin Aly, dan menyetujui susunan pemegang saham sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Baharudin Aly, memiliki 300 saham dengan nilai nominal Rp. 300.000.000,-( tiga ratus tujuh puluh juta rupiah)
- Mohammad Adin Setiawan, memiliki 300 saham dengan nilai nominal Rp. 300.000.000,-( dua ratus tujuh puluh juta rupiah).
- Dwihandoko Soeparno., memiliki 150 saham dengan nilai nominal Rp.150.000.000,-( seratus lima puluh juta rupiah).
- H. Saifullah, memiliki 150 saham dengan nilai nominal Rp. 1500.000.000,-( seratus lima puluh juta rupiah).
- Raden Mas Cahyo Satriyo Prakoso, memiliki 50 saham dengan nilai nominal Rp. 50.000.000,-( lima puluh juta rupiah).
- Tarusin Teguh Dwipantara, memiliki 50 saham dengan nilai nominal Rp. 270.000.000,-( dua ratus tujuh puluh juta rupiah).

17. Bahwa selanjutnya berdasarkan Akta No. 3 tersebut, telah dilakukan perubahan susunan Direksi dan Komisaris PT. Guna Persada sebagai berikut:

- Komisaris Utama : Baharuddin Aly
- Komisaris : Ir. Raden Mas Cahyo Satriyo Prakoso
- Komisaris : Terusin Teguh Dwipantara
- Direktur Utama : Mohammad Adin Setiawan
- Direktur : Farid Muhidin
- Direktur : Dwihandoko Soeparno
- Direktur : H. Saifullah

Dan telah mendapatkan pengesahan Menteri Kehakiman Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan Nomor : AHU-19409.

AH.01.02.Tahun.2008, tanggal 30 17 April 2008

18. Bahwa oleh karena penerbitan Akta No. 23 tanggal 19 Januari 2006, yang dibuat dihadapan Ukon Krisnajaya, SH. Notaris/PPAT di Jakarta, adalah tidak pernah dihadiri oleh Para Penggugat, maka seluruh keputusan-keputusan yang tertuang dalam Akta No. 23 dan atau akta-akta yang diterbitkan berdasarkan akta No. 23 tersebut adalah batal dan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum, oleh karenanya menyatakan batal dan tidak berkekuatan hukum setiap dan segala perkataan dan akibat hukum yang timbul dari atau sehubungan dengan:

- 1) Akta No. 23 tentang Berita Acara Rapat Perseroan Terbatas PT. Guna Persada tanggal 19 Januari 2006 yang dibuat dihadapan Ukon Krisnajaya,SH, Notaris/PPAT di Jakarta.
- 2). Akta No. 02, tentang Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. Guna Persada tanggal 16 September 2006 yang dibuat dihadapan Tia Agustina, SH, Notaris di Depok.



- 3). Akta No. 01, tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT. Guna Persada tanggal 8 Januari 2007 yang dibuat dihadapan Tia Agustina, SH, Notaris di Depok.
- 4). Akta No. 03, tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT. Guna Persada tanggal 21 Januari 2008 yang dibuat dihadapan Tia Agustina, SH, Notaris di Depok
- 5). Akta No. 06, tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT. Guna Persada tanggal 25 Juni 2011 yang dibuat dihadapan Tia Agustina, SH, Notaris di Depok.
- 6). Akta No. 06, tentang Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. Guna Persada tanggal 8 Juli 2013 yang dibuat dihadapan Tengku Sandra Fauzia, SH, Notaris di Kabupaten Bogor.
- 7). Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasai Manusia Republik Indonesia, Nomor: AHU-19409. AH.01.02. Tahun 2008, Tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, tanggal 17 April 2008.
19. Bahwa perbuatan, tindakan dan perilaku Para Tergugat baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama seperti telah diuraikan di atas, adalah pelanggaran terhadap hak hukum Para Penggugat selaku Pemegang Saham PT. Guna Persada, sehingga oleh karenanya bertentangan dengan kewajiban hukum dari Para Tergugat, tidak patut, tidak teliti dan tidak hati-hati atau terbukti sebagai perbuatan melawan hukum yang secara nyata telah menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat sebagaimana dimaksud Pasal 1365 KUH Perdata.
20. Bahwa kerugian nyata yang dialami Para Penggugat akibat perbuatan melawan hukum Para Tergugat tersebut di atas, terdiri dari kerugian materiil berupa biaya-biaya untuk pengurusan hak-hak dari Para Penggugat sebagai pemegang saham PT. Guna Persada, yang sampai saat ini adalah sebesar Rp 200.000.000,- ( dua ratus juta rupiah), dan kerugian imateriil yang dalam gugatan ini dapat diperhitungkan dan dipertimbangkan kedudukan sosial, pergaulan sosial, harta benda dan penghasilan yang dimiliki Para Penggugat adalah sebesar Rp 500.000.000,- ( lima atus juta rupiah)
21. Para Penggugat merasa dan mampu membuktikan bahwa Para Tergugat dapat dan mampu sesuka hatinya melakukan perbuatan, tindakan dan cara apapun juga untuk menghindari dari tanggung jawab hukum selama berlangsungnya pemeriksaan perkara di Pengadilan Negeri Cibinong, untuk menghindari masalah yang semakin rumit dan melibatkan pihak lebih banyak serta mencegah timbulnya kerugian yang lebih besar di Pihak Para Peggugat sebagai akibat perbuatan melawan hukum yang



dilakukan oleh Para Tergugat, Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Cibinong untuk memutus dalam Putusan Provisi untuk memerintahkan Para Tergugat ataupun siapa saja yang mendapatkan hak dari Para Tergugat untuk tidak melakukan perubahan apapun juga setidaknya tidak melakukan tindakan, perbuatan, maupun cara apapun juga untuk mengalihkan, merubah, mengganti, memindahkan ataupun hal apapun juga terkait dengan PT.Guna Persada selama persidangan gugatan ini.

22. Bahwa Para Penggugat merasa agar gugatan ini tidak bersifat *illusoir* belaka, maka Para Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Cibinong untuk terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas harta kekayaan milik Para Tergugat yang akan disampaikan dengan permohonan terpisah untuk itu.
23. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa secara tanggung renteng sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Para Penggugat secara seketika tunai dan sekaligus, untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan ini.
24. Bahwa Gugatan ini telah didasari adanya fakta-fakta yang didukung bukti-bukti yang kuat dan otentik serta tidak terbantahkan, oleh karena itu sangat beralasan kiranya putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding dan kasasi serta upaya hukum lainnya ( *uit voerbaar bij voorrad* )

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Para Penggugat mohon kiranya Pengadilan Negeri Cibinong untuk memeriksa dan mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagai berikut :

**DALAM PROVISI**

Memerintahkan kepada Para Tergugat ataupun siapa saja yang mendapatkan hak dari Para Tergugat untuk tidak melakukan perubahan apapun juga, setidaknya tidak melakukan tindakan, perbuatan, transaksi maupun cara apapun juga untuk mengalihkan, mengganti, memindahkan ataupun membuat berbeda hak atas saham-saham, hak kepemilikan dan hak-hak lainnya atau merubah keadaan dalam bentuk dan cara apapun terkait hal-hal PT. Guna Persada.

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan Para Penggugat adalah para pemegang saham PT. Guna Persada sebagaimana tersebut dalam Akta No. 1 tanggal 2 Oktober 2003 yang dibuat dihadapan Ukon Krisnajaya, SH. Notaris di Jakarta, yang menyatakan Penggugat I adalah pemegang 150 saham, dan Penggugat II adalah pemegang 150 saham.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Para Penggugat adalah Pemegang Saham dalam PT. Guna Persada yang beritikad baik
4. Menyatakan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*onrecht matigedaad*)
5. Menyatakan batal dan tidak sah ,
  - 1). Akta No. 23 tentang Berita Acara Rapat Perseroan Terbatas PT. Guna Persada tanggal 19 Januari 2006 yang dibuat dihadapan Ukon Krisnajaya, SH, Notaris/PPAT di Jakarta.
  - 2). Akta No. 02, tentang Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. Guna Persada tanggal 16 September 2006 yang dibuat dihadapan Tia Agustina, SH,, Notaris di Depok.
  - 3). Akta No. 01, tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT. Guna Persada tanggal 8 Januari 2007 yang dibuat dihadapan Tia Agustina, SH, Notaris di Depok.
  - 4). Akta No. 03, tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT. Guna Persada tanggal 21 Januari 2008 yang dibuat dihadapan Tia Agustina, SH, Notaris di Depok.
  - 5). Akta No. 06, tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT. Guna Persada tanggal 25 Juni 2011 yang dibuat dihadapan Tia Agustina, SH, Notaris di Depok.
  - 6). Akta No. 06, tentang Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. Guna Persada tanggal 8 Juli 2013 yang dibuat dihadapan Tengku Sandra Fauzia, SH, Notaris di Kabupaten Bogor.
  - 7). Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasai Manusia Republik Indonesia, Nomor: AHU-19409. AH.01.02. Tahun 2008, Tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, tanggal 17 April 2008.
6. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp. 200.000.000,- ( dua ratus juta rupiah). Dan kerugian immateriil sebesar Rp. 500.000.000,- ( lima ratus juta rupiah), kepada Para Penggugat.
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa secara tanggung renteng sebesar Rp 10.000.000- ( sepuluh juta rupiah) kepada Para Pengugat secara tunai dan sekaligus, untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan ini secara sempurna.
8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan terhadap harta kekayaan Para Tergugat dalam perkara ini.
9. Menyatakan Putusan ini dapat dilaksanakan dengan serta merta, walaupun ada upaya hukum, verzet, banding maupun kasasi.



10. Menghukum Turut Tergugat I, II, III dan IV untuk tunduk dan patuh atas isi putusan dalam perkara ini.

11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara.

**A T A U**

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Penggugat masing-masing hadir menghadap Kuasanya tersebut ;

Menimbang Untuk , Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat V & Tergugat VI, hadir menghadap kuasanya yaitu DADANG SUPRIJATNA.SH.,MH Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Pusat Pelayanan Konsultasi Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Djuanda Bogor

Menimbang untuk Turut Tergugat III hadir menghadap Kuasanya yaitu PUTRI ECHATARINA.SH.,MH Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor P&D Law Firm ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan , untuk Tergugat IV tidak hadir menghadap dipersidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut **berdasarkan Relas Panggilan I tanggal 10 Oktober 2019, Relas Panggilan II tanggal 24 Oktober 2019 ;**

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan , untuk Tergugat VII tidak hadir menghadap dipersidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut **berdasarkan Relas Panggilan I tanggal 10 Oktober 2019, Relas Panggilan II tanggal 24 Oktober 2019 ;**

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan , untuk Turut Tergugat I tidak hadir menghadap dipersidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut **berdasarkan Relas Panggilan I tanggal 10 Oktober 2019, Relas Panggilan II tanggal 24 Oktober 2019 ;**

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan , untuk Turut Tergugat II tidak hadir menghadap dipersidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut **berdasarkan Relas Panggilan I tanggal 10 Oktober 2019, Relas Panggilan II tanggal 24 Oktober 2019 ;**

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan , untuk Turut Tergugat IV tidak hadir menghadap dipersidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut **berdasarkan Relas Panggilan I tanggal 10 Oktober 2019, Relas Panggilan II tanggal 24 Oktober 2019 ;**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Tira Tirtona, S.H., M.Hum., Hakim pada Pengadilan Negeri Cibinong, sebagai Mediator;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 5 Desember 2019, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat akan tetapi ada perbaikan mengenai alamat dari Tergugat I dan Tergugat III ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

## **DALAM KONPENSI**

### **DALAM EKSEPSI**

1. Bahwa PARA PENGGUGAT bukanlah pihak yang berhak mengajukan gugatan kepada PARA TERGUGAT, dengan titel Gugatan Perbuatan Melawan Hukum, *in casu* PARA PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT adalah para pemilik saham di PT. Guna Persada, dimana kepemilikan saham PARA PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT dari waktu ke waktu mengalami perubahan berdasarkan Akta-akta yang secara nyata dan terang benderang para pihak perbuat berdasarkan ketentuan yang berlaku dan melalui Pejabat yang berwenang berdasarkan Undang-undang.

Bahwa PARA PENGGUGAT dalam gugatannya mendalilkan tidak pernah mengadakan Rapat Perseroan pada tanggal 19 Januari 2006, semestinya PARA PENGGUGAT melakukan Upaya Hukum untuk membuktikan keberadaan Akta *a quo*, melalui instrument Hukum Pidana, yang dimaksudkan untuk menguji kebenaran adanya PERBUATAN MATERIL terhadap terbitnya Akta No. 23, tertanggal 19 Januari 2006 yang dianggapnya CACAT HUKUM SERTA TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM. *Mutatis-mutandis* Akta *a quo* haruslah diuji keabsahannya *in casu* terbitnya Akta adalah karena PERBUATAN MATERIL yang oleh PARA PENGGUGAT dinyatakan sebagai Perbuatan Melawan Hukum, namun demikian PENGGUGAT-II sampai saat ini masih menikmati keberadaan PT. Guna Persada dibawah Pimpinan TERGUGAT-III, dengan kepemilikan saham sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

Lalu mengapa PARA PENGGUGAT baru saat ini mengajukan yang didalamnya materi gugatannya bahwa Akta No. 23, tertanggal 19 Januari 2006 yang dianggapnya CACAT HUKUM SERTA TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM, mengapa tidak diajukan gugatan *a quo* di tahun 2006 ketika akta No. 23, tertanggal 19 Januari 2006 tersebut terbit/dikeluarkan oleh TURUT TERGUGAT-I.

Berdasar hal di atas, maka dapat disimpulkan gugatan PARA PENGGUGAT secara nyata mengandung ketidak-jelasan (*obscur libel*). *Mutatis-mutandis* gugatan PARA PENGGUGAT TIDAK DAPAT DITERIMA.



2. Bahwa gugatan PARA PENGGUGAT tidak memiliki kapasitas atau kedudukan sebagai Penggugat, *in casu* PENGGUGAT-I yang sebelumnya memiliki Saham telah menjual Sahamnya kepada TERGUGAT-I. Juga PENGGUGAT-I berdasarkan Akta No. 2 tertanggal 16 September 2006, telah MENGUNDUR DIRI dari PT. Guna Persada, sedangkan PENGGUGAT-II yang sebelumnya memiliki saham sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta) saat ini menjadi sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), *mutatis-mutandis* alasan mana PARA PENGGUGAT mendalilkan telah dirugikan oleh PARA TERGUGAT.

## DALAM POKOK PERKARA

3. Bahwa apa yang PARA TERGUGAT telah kemukakan pada bagian Eksepsi tersebut diatas, mohon dianggap satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam bagian Pokok Perkara ini.
4. Bahwa PARA TERGUGAT dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT dalam Surat Gugatannya, kecuali yang oleh PARA TERGUGAT secara tegas diakui kebenarannya dan berdasarkan Bukti-bukti PARA TERGUGAT.
5. Bahwa PARA TERGUGAT menyatakan SIKAP PEMBENARAN terhadap dalil gugatan PARA PENGGUGAT pada angka 1, 2 dan 3 halaman 3, sebagaimana telah diuraikan oleh PARA PENGGUGAT dalam gugatannya, namun PARA TERGUGAT mempertanyakan perihal nama PENGGUGAT-II yang identik berbeda baik dalam Surat Kuasa PARA PENGGUGAT kepada Kuasa Hukum maupun dalam Akta-akta yang diajukan oleh PENGGUGAT-II dalam gugatan *a quo*.
6. Bahwa TERGUGAT-I MENOLAK DENGAN TEGAS terhadap dalil gugatan PARA PENGGUGAT pada angka 4 halaman 3, bahwa PARA PENGGUGAT TELAH KELIRU/TIDAK BENAR menuangkan dalil gugatannya tidak sesuai Akta Berita Acara Rapat Perseroan Terbatas PT. GUNA PERSADA, Nomor 20 tertanggal 31 Maret 2004 yang menjadi dasar dalil gugatannya, dimana Susunan Anggota Direksi dan Komisaris sebagaimana tertuang pada Akta *a quo* adalah sebagai berikut :
- Direktur Utama : Insinyur GOENAWAN CAHYADI;
  - Direktur : Doktorandus MURDIONO A. WIBOWO; (TERGUGAT-I)
  - Direktur : SUDIRAN;
  - Komisaris Utama : BAHARUDIN ALY;
  - Komisaris : FAHRUDDIN, Sarjana Ekonomi.

## Bukan

- Direktur Utama : Ir. Goenawan Cahyadi;
- Direktur : Ir. Yulianto;
- Direktur : Teuku Acip Hidayat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Komisaris Utama : Baharudin Aly;
  - Komisaris : Fahrudin.
7. Bahwa TERGUGAT-I menyatakan SIKAP PEMBENARAN terhadap dalil gugatan PARA PENGGUGAT pada angka 5, 6 dan 7 halaman 4, sebagaimana telah diuraikan oleh PARA PENGGUGAT dalam gugatannya, *in casu* Akta No. 23 tertanggal 19 Januari 2006 yang dibuat dihadapan TURUT TERGUGAT-I (Ukon Krisnajaya, SH), Notaris di Jakarta diterbitkan sesuai ketentuan perundang-undangan.
8. Bahwa TERGUGAT-I MENOLAK DENGAN TEGAS terhadap dalil gugatan PARA PENGGUGAT pada angka 8 halaman 4 dan 5, yang menyatakan pada intinya Akta No. 23, tanggal 19 Januari 2006 yang dibuat (TURUT TERGUGAT-I) Notaris Ukon Krisnajaya, S.H. di Jakarta adalah cacat hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum, tanpa memberikan kajian analisi/alasan/ dasar hukum atas opininya menyatakan “CACAT HUKUM” dan “TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM”, apakah karena suatu perbuatan subyek hukum atau bukan karena perbuatan subyek hukum, *incasu* Akta No. 23, tanggal 19 Januari 2006 yang dikeluarkan oleh TURUT TERGUGAT-I haruslah diuji melalui Laboratorium Kriminologi Kepolisian Republik Indonesia.
9. Bahwa PARA TERGUGAT MENOLAK DENGAN TEGAS terhadap dalil gugatan PARA PENGGUGAT pada angka 9 halaman 5.  
Bahwa PARA TERGUGAT memiliki saham-saham tersebut sesuai ketentuan hukum yang berlaku yang dilakukan dan tercatat sebagaimana tertuang dalam Akta No. 02, tertanggal 16 September 2006 yang dibuat dihadapan TURUT TERGUGAT-II selaku Notaris.
10. Bahwa PARA TERGUGAT menyatakan SIKAP PEMBENARAN terhadap dalil gugatan PARA PENGGUGAT pada angka 10 halaman 5, sebagaimana telah diuraikan oleh PARA PENGGUGAT dalam gugatannya.  
Bahwa dalam Akta No. 2 tertanggal 16 September 2006, yang dikeluarkan TURUT TERGUGAT-II. Telah disetujui penjualan saham-saham milik TERGUGAT-I, yaitu :
- Saham nilai sebesar Rp. 108.000.000,- (seratus delapan juta rupiah) kepada TERGUGAT-II,
  - Saham nilai sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada TERGUGAT-III, dan
  - Saham nilai sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada TERGUGAT-IV.
- Bahwa disamping persetujuan penjualan saham-saham, dalam Akta No. 2 tertanggal 16 September 2006, juga disetujui PENGUNDURAN DIRI PENGGUGAT-I dari PT. Guna Persada.



11. Bahwa PARA TERGUGAT *MEN-SOMMIER* terhadap dalil gugatan PARA PENGGUGAT pada angka 11 halaman 5 dan 6, sebagaimana diuraikan dalam gugatannya, yaitu : *"Bahwa setelah diterbitkannya Akta No. 2 di atas, kemudian diterbitkan lagi Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Guna Persada No. 3, yang dibuat dihadapan Tia Agustina, S.H, Notaris di Depok....."*.

Bahwa Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Guna Persada No. 3 yang dimaksud tidak jelas akta yang dikeluarkan pada tanggal, bulan dan tahun berapa, *mutatis-mutandis* akta tersebut menjadi KABUR DAN TIDAK JELAS.

Namun PARA TERGUGAT berasumsi bahwa Akta *a quo* adalah Akta No. 3, tertanggal 21 Januari 2008, yang berisikan diantaranya tentang Perubahan Domisili Perusahaan dari Sukabumi ke Bogor, Peningkatan Modal Perusahaan dan Persetujuan Penjualan Saham, dimana akta tersebut adalah merupakan perbuatan hukum yang sah menurut Undang-undang Perseroan Terbatas, yang dinyatakan/dituangkan dalam Akta Notaris TURUT TERGUGAT-II.

12. Bahwa PARA PENGGUGAT TELAH KELIRU DAN SALAH dalam menempatkan dasar/landasan Akta-akta dalam dalil gugatannya pada angka 11 halaman 5 dan 6.

Bahwa yang benar tentang penerbitan akta secara mengurut adalah Akta No. 2 tanggal 16 September 2006 yang kemudian setelah Akta tersebut adalah Akta No. 01, tanggal 08 Januari 2007, barulah Akta No. 3, tanggal 21 Januari 2008.

Sedangkan PARA PENGGUGAT menempatkan dasar/landasan Akta No. 2 adalah Akta No. 3 tanggal 21 Januari 2008. Tidak menyertakan Akta No. 01, tanggal 08 Januari 2007

13. Bahwa PARA TERGUGAT menyatakan SIKAP PEMBENARAN terhadap dalil gugatan PARA PENGGUGAT pada angka 12 dan 13 halaman 6 dan 7, sebagaimana telah diuraikan oleh PARA PENGGUGAT dalam gugatan nya, *in casu* kedudukan para pemegang saham adalah sah menurut hukum.
14. Bahwa PARA TERGUGAT *MEN-SOMMIER* terhadap dalil gugatan PARA PENGGUGAT pada angka 14 halaman 7, sebagaimana diuraikan dalam gugatannya.

Bahwa manakala Akta No. 3 sebagaimana dimaksud PARA PENGGUGAT adalah Akta No. 3, tertanggal 21 Januari 2008 yang dibuat oleh TURUT TERGUGAT-II, maka sangatlah TIDAK TEPAT, *in casu* dalil PARA PENGGUGAT yang mendasarkan pada Akta No. 3 (yang notabononya tertanggal 21 Januari 2008) menjadi landasan dalil Akta No. 1 tanggal 8 Januari 2007 yang dibuat dihadapan TURUT TERGUGAT-II (Tia Agustina,



SH), Notaris di Depok, justru semestinya Akta No. 1 tanggal 8 Januari 2007 yang menjadi dasar dalil selanjutnya dalam Akta No. 3, tertanggal 21 Januari 2008, *mutatis-mutandis* dalil *a quo* HARUSLAH DITOLAK.

Bahwa Akta No. 1 tanggal 8 Januari 2007 yang dibuat dihadapan TURUT TERGUGAT-II (Tia Agustina, SH), Notaris di Depok, telah memutuskan dan mengesahkan perubahan susunan Direksi dan Komisaris PT. Guna Persada sebagai berikut :

- Komisaris Utama : Farid Muhidin SH.
- Komisaris : Ir. Raden Mas Cahyo Satriyo;
- Komisaris : Baharudin Aly.
- Direktur Utama : Mohammad Adin Setiawan;
- Direktur : Dwihandoko Soeparno;
- Direktur : H. Saefulah;
- Direktur : Drs. Murdiono A. Wibowo;
- Direktur : Yok Sunaryo;

15. Bahwa PARA TERGUGAT MENOLAK DENGAN TEGAS terhadap dalil gugatan PARA PENGGUGAT pada angka 15 halaman 7, sebagaimana diuraikan dalam gugatannya.

Bahwa penolakan tersebut didasari dengan Surat dari TURUT TERGUGAT-II, tertanggal 16 Mei 2019, bahwa terkait Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Guna Persada yang dibuat oleh TURUT TERGUGAT-II, adalah :

- Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.02 tanggal 16 September 2006;
- Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.01 tanggal 08 Januari 2007;
- Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.03 tanggal 21 Januari 2008;
- Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 11 tanggal 27 Oktober 2008;
- Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.04 tanggal 15 Januari 2011;

*Mutatis-mutandis* Akta No. 6, tanggal 25 Juni 2011 tidak pernah ditemukan dan dibuat oleh TURUT TERGUGAT-II.

16. Bahwa PARA TERGUGAT MENOLAK DENGAN TEGAS terhadap dalil gugatan PARA PENGGUGAT pada angka 16 dan 17 halaman 8 dan 9, sebagaimana diuraikan dalam gugatannya.

Bahwa tidak pernah ada Akta No. 3 tertanggal 8 Juli 2013 yang dibuat dihadapan Tengku Sandra Fauziah, SH, (TURUT TERGUGAT-III), hal ini sebagaimana diuraikan dalam Surat Pernyataan Profesi Notaris, No. 01/PER/NOT/IV/2019, tertanggal 13 April 2019.

17. Bahwa PARA TERGUGAT MENOLAK DENGAN TEGAS terhadap dalil gugatan PARA PENGGUGAT pada angka 18 halaman 9 dan 10, yang mendalilkan penerbitan Akta No. 23 tanggal 19 Januari 2006 yang dibuat dihadapan TURUT TERGUGAT-I (Ukon Krisnajaya, SH), Notaris/PPAT di Jakarta adalah tidak pernah dihadiri oleh Para Penggugat, jika benar



demikian maka Akta *a quo* adalah PALSU, *mutatis-mutandis* penerbitan atas Akta No. 23 tanggal 19 Januari 2006 haruslah di uji keabsahannya/otentikasiannya.

Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, surat palsu adalah “surat yang isinya bertentangan dengan kebenaran”, baik mengenai tanda-tanggannya maupun mengenai isinya, hingga sepucuk surat itu baik seluruhnya maupun hanya sebagian yang berkenaan dengan tanda-tanggannya saja atau yang berkenaan dengan isinya, secara palsu telah dibuat seolah-olah berasal dari orang yang hanya tertulis di bawah surat tersebut. (Putusan Mahkamah Agung No. 2050 K/Pid/2009).

Perbuatan membuat surat palsu adalah perbuatan membuat sebuah surat yang sebelumnya tidak ada/belum ada, yang sebagian atau seluruh isinya palsu. Tindak pidana memalsukan surat adalah perbuatan yang dilakukan pelaku dengan cara mengubah surat asli sedemikian rupa hingga isinya menjadi lain dari aslinya.

Menurut Adami Chazawi pemalsuan adalah kejahatan yang di dalamnya mengandung unsur keadaan ketidakbenaran atau palsu atas sesuatu (objek), yang sesuatunya itu tampak dari luar seolah-olah benar adanya padahal sesungguhnya bertentangan dengan sebenarnya.

Bentuk kepalsuan yang sangat mungkin dalam akta sebagai alat bukti yaitu;

a. Kepalsuan Intelektual.

Kepalsuan intelektual ini mempermasalahkan kebenaran isi yang tercantum di dalam akta. untuk membuktikan adanya kepalsuan itu dapat dipergunakan segala jenis alat bukti yang dibenarkan undang-undang. Tuduhan kepalsuan ini ditujukan terhadap isi keterangan yang tercantum di dalamnya yaitu :

- 1) Berlawanan dengan yang sebenarnya, atau
- 2) Tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

b. Kepalsuan Materil.

Pada dasarnya hampir sama dengan kepalsuan intelektual. Hanya dalam kepalsuan materil, tidak hanya ditujukan terhadap kepalsuan isi, tetapi juga meliputi kebenaran tanda-tangan. Seseorang dapat mengingkari kebenaran tanda-tangan yang tercantum dalam akta. Jadi kepalsuan materil dapat meliputi :

- 1) Kepalsuan tanda tangan.
- 2) Kepalsuan dalam bentuk dan isi atas alasan :
  - a) Terdapat penghapusan isi
  - b) Mengandung penukaran dan terdapat penambahan Notaris dalam menjalankan profesinya tidak hanya mempunyai wewenang yang



diatur oleh hukum, tetapi juga memiliki kewajiban-kewajiban hukum yang tidak boleh dilanggar.

Bahwa manakala akta *a quo* benar tidak dihadiri dalam pembuatan /penerbitannya, *mutatis-mutandis* adalah PALSU, maka seluruh keputusan-keputusan yang tertuang dalam Akta No. 23 tanggal 19 Januari 2006 dan akta-akta yang terbit setelah Akta No. 23 tanggal 19 Januari 2006, barulah dapat dikatakan batal dan tidak sah serta tidak berkekuatan hukum, itupun setelah diputuskan Pengadilan.

Bahwa oleh karena terhadap terbitnya Akta No. 23 tanggal 19 Januari 2006, haruslah diuji keabsahan/otentikasinya melalui instrument Hukum Pidana, *in casu* gugatan PARA PENGGUGAT HARUSLAH TIDAK DAPAT DITERIMA.

18. Bahwa PARA TERGUGAT MENOLAK DENGAN TEGAS terhadap dalil gugatan PARA PENGGUGAT pada angka 19 halaman 10, sebagaimana diuraikan dalam gugatannya, *in casu* tidak ada perbuatan, tindakan dan perilaku PARA TERGUGAT baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama yang menimbulkan pelanggaran terhadap Hak Hukum PARA PENGGUGAT, hal ini bertentangan dengan keterangan TURUT TERGUGAT-II yang menjelaskan bahwa Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Guna Persada Nomor 4 tanggal 15 Januari 2011 adalah benar dibuatnya, yang menjelaskan bahwa Baharudin Aly memiliki Lembar Saham sebanyak 300, dengan Jumlah Nominal Saham sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), dengan kedudukan sebagai Komisaris Utama, sebagaimana dalam Notulen Rapat Umum Pemegang Saham PT. Guna Persada, pada hari Sabtu, tanggal 20 Oktober 2018, PENGGUGAT-II dalam daftar hadirnya ditanda-tangani yang menyatakan dirinya sebagai Komisaris Utama PT. Guna Persada. Sedangkan PENGGUGAT-I sebagaimana dalam Akta No. 2 tertanggal 16 September 2006, telah MENGUNDURKAN DIRI dari PT. Guna Persada.
19. Bahwa PARA TERGUGAT MENOLAK DENGAN TEGAS terhadap dalil gugatan PARA PENGGUGAT pada angka 20 halaman 10, sebagaimana diuraikan dalam gugatannya, tidaklah terbukti adanya kerugian materil, *in casu* PENGGUGAT-I sebagaimana dalam Akta No. 2 tanggal 16 September 2006, telah MENGUNDURKAN DIRI dari PT. Guna Persada, sedangkan PENGGUGAT-II masih memiliki saham PT. Guna Persada.
20. Bahwa PARA TERGUGAT MENOLAK DENGAN TEGAS terhadap dalil gugatan PARA PENGGUGAT pada angka 21 halaman 10 dan 11, sebagaimana diuraikan dalam gugatannya, justru TERGUGAT-III, yang lebih mampu membuktikan bahwa PENGGUGAT-II telah melakukan perbuatan yang melanggar Undang-Undang, hal ini sebagaimana TERGUGAT-III



tengah mengajukan Laporan Polisi atas sangkaan adanya indikasi tindak pidana yang dilakukan PENGUGAT-II.

21. Bahwa PARA TERGUGAT MENOLAK DENGAN TEGAS terhadap dalil gugatan PARA PENGUGAT pada angka 22 dan 23 halaman 11, sebagaimana diuraikan dalam gugatannya, berdasarkan Sikap Pembenaan dan Bantahan/Penolakan dalil-dalil gugatan PARA PENGUGAT oleh PARA TERGUGAT yang didukung bukti-bukti yang cukup, *mutatis-mutandis* permohonan sita jaminan yang dimohonkan PARA PENGUGAT HARUSLAH DI TOLAK. Dengan demikian tidak sewajarnya PARA TERGUGAT dihukum untuk membayar uang paksa secara tanggung renteng sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta) kepada PARA PENGUGAT.

22. Bahwa Jawaban PARA TERGUGAT ini berdasarkan bukti-bukti yang cukup yang kelak diajukan dihadapan Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim selaku pemeriksa dan memutuskan perkara perdata *a quo* selayaknya untuk tidak dipenuhi putusan dalam perkara dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorrad*).

#### DALAM PROVISI

23. Bahwa PARA PENGUGAT tidak mempunyai dasar hukum untuk mengajukan tuntutan provisi, karena PARA PENGUGAT tidak memiliki kapasitas atau kedudukan sebagai Penggugat, *in casu* PENGUGAT-I yang sebelumnya memiliki Saham telah menjual Sahamnya kepada TERGUGAT-I sekaligus telah mengundurkan diri dari PT. Guna Persada, sedangkan PENGUGAT-II yang sebelum memiliki saham sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta) saat ini menjadi sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), dengan kedudukan sebagai Komisaris Utama PT. Guna Persada.

#### DALAM REKONPENSI

Bahwa dengan ini PARA PENGUGAT REKONPENSI/ PARA TERGUGAT KONPENSI mengajukan Gugatan Rekonpensi dengan alasan sebagai berikut :

24. Bahwa mohon apa yang telah PARA PENGUGAT REKONPENSI/ PARA TERGUGAT KONPENSI kemukakan pada Eksepsi dan Jawaban Pokok Perkara mohon dianggap masuk dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan pada bagian Rekonpensi ini.

25. Bahwa Hubungan Hukum terkait para pihak dalam perkara perdata ini adalah menyangkut keberadaan PT. Guna Persada, yang dalam menjalankan kegiatannya telah melakukan rapat-rapat, yaitu :

- a. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 2, tanggal 16 September 2006 yang dibuat Notaris Tia Agustina, S.H, dimana Para Pemegang Saham PT. Guna Persada, adalah :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Farid Muhidin/PENGGUGAT REKONPENSII sebesar Rp. 108.000.000,- (seratus delapan juta rupiah).
  - Murdiono A. Wibowo/PENGGUGAT REKONPENSII sebesar Rp. 82.000.000,- (delapan puluh dua juta rupiah)
  - Baharudin Aly/TERGUGAT REKONPENSII sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)
  - Mohammad Adin Setiawan/PENGGUGAT REKONPENSII memiliki saham sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
  - Dwi Handoko Soeparno memiliki saham sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
  - Ir. RM. Cahyo Satriyo Prakoso/PENGGUGAT REKONPENSII memiliki saham sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
  - H. Saefullah/PENGGUGAT REKONPENSII memiliki saham sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- b. Bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 01, tanggal 8 Januari 2007 yang dibuat Notaris Tia Agustina, S.H, dimana dalam rapat Keputusan PT. Guna Persada tersebut tentang persetujuan perubahan susunan Direksi dan Komisaris. Dimana TERGUGAT REKONPENSII/PENGGUGAT KOMPENSII adalah sebagai Komisaris.
- c. Bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 3, tanggal 21 Januari 2008 diadakan Rapat PT. Guna Persada yang dibuat Notaris Tia Agustina, S.H, dimana dalam rapat Keputusan tersebut antara lain :
- Menyetujui perubahan domisili Perusahaan semula berdomisili di Sukabumi berubah menjadi Kabupaten Bogor;
  - Menyetujui untuk meningkatkan modal dasar perseroan dari semula Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) menjadi Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)
  - Menyetujui penjualan saham milik Baharudin Aly sebanyak 300 (tiga ratus) saham kepada Ir. RM. Cahyo Satriyo Prakoso dan pengunduran diri Baharudin Aly sebagai Komisaris perseroan serta menyetujui susunan pengurus dan pemegang saham yang baru.
  - Menyetujui untuk merubah seluruh anggaran dasar perseroan sesuai dengan UU No. 40 Tahun 2007.
- d. Bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 11, tanggal 27 Oktober 2008 diadakan Rapat PT. Guna Persada yang dibuat Notaris Tia Agustina, S.H, dimana dalam rapat Keputusan tersebut antara lain :
- Menyetujui penjualan saham milik Drs. Murdiono A. Wibowo kepada Mohammad Adin Setiawan sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)



- Menyetujui pengunduran diri Drs. Murdiono A. Wibowo sebagai Direktur.
  - Menyetujui susunan pengurus Perseroan, sebagai berikut :
    - Direktur Utama : Mohammad Adin Setiawan.
    - Direktur : Dwihandoko Soeparno.
    - Direktur : H. Saefullah.
    - Komisaris Utama : Farid Muhidin.
    - Komisaris : Ir. RM. Cahyo Satriyo Prakoso.
    - Komisaris : Tarusin Teguh Dwipantara
- e. Bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 04, tanggal 15 Januari 2011 diadakan Rapat PT. Guna Persada yang dibuat Notaris Tia Agustina, S.H, dimana dalam rapat Keputusan tersebut antara lain :
- Menyetujui penjualan seluruh saham milik Farid Muhidin kepada Baharudin Aly, sehingga para pemegang saham menjadi :
    - Baharudin Aly, sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)
    - Mohammad Adin Setiawan, sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
    - Dwihandoko Soeparno, sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah)
    - H. Saefullah, sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah)
    - Ir. RM. Cahyo Satriyo Prakoso, sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
    - Tarusin Teguh Dwipantara, sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
  - Menyetujui pengunduran diri Farid Muhidin sebagai Komisaris Utama, sehingga susunan pengurus perseroan adalah :
    - Komisaris Utama : Baharudin Aly.
    - Komisaris : Ir. RM. Cahyo Satriyo Prakoso.
    - Komisaris : Tarusin Teguh Dwipantara
    - Direktur Utama : Mohammad Adin Setiawan.
    - Direktur : Farid Muhidin.
26. Bahwa sebagaimana diuraikan dalam gugatan konpensasi angka 2 halaman 3, TERGUGAT REKONPENSII memiliki saham sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan TERGUGAT REKONPENSII-II memiliki saham sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).
- Bahwa berdasarkan Akta No. 23, tanggal 19 Januari 2006 saham-saham milik PARA TERGUGAT REKONPENSII tersebut telah dijual dan dibeli oleh PENGGUGAT REKONPENSII-I, sehingga PENGGUGAT REKONPENSII-I



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki saham sebesar Rp. 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah).

*Mutatis-mutandis* indikasi yang ditemukan adalah PARA TERGUGAT REKONPENSI pada Gugatan Asal sebagai PARA PENGGUGAT KONPENSI menyatakan bahwa Akta No. 23 tanggal 19 Januari 2006 dikatakan cacat hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum, mengandung maksud dan tujuan agar kepemilikan saham ketika itu tidak dinyatakan telah di jual dan dibeli oleh PENGGUGAT REKONPENSI-I/TERGUGAT KONPENSI-I **atau** bertujuan untuk menghilangkan jejak terhadap Akta No. 3, tanggal 8 Juli 2013 atas nama Notaris Tengku Sandra Fauziah, SH, Notaris di Kabupaten Bogor, yang telah :

- Menyetujui penjualan saham milik Farid Muhidin kepada Baharudin Aly.
- Menyetujui pengunduran diri Farid Muhidin sebagai Komisaris Utama
- Menyetujui pengunduran diri Mohammad Adin Setiawan sebagai Direktur Utama dan menyetujui serta mengangkat Baharudin Aly sebagai Direktur Utama, sehingga pengurus perseroan adalah sebagai berikut :
  - Komisaris Utama : Mohammad Adin Setiawan.
  - Komisaris : Ir. RM. Cahyo Satriyo Prakoso.
  - Komisaris : Tarusin Teguh Dwipantara
  - Direktur Utama : Baharudin Aly
  - Direktur : Farid Muhidin.
  - Direktur : Dwihandoko Soeparno.
  - Direktur : H. Saefullah.

Bahwa terhadap Akta No. 3, tanggal 8 Juli 2013, oleh Notaris Tengku Sandra Fauziah, SH (TURUT TERGUGAT-III dalam Konpensi), Notaris di Kabupaten Bogor, TELAH DIBANTAH KEBENARAN DAN KEASLIAN AKTA TERSEBUT, artinya bahwa Akta No. 3, tanggal 8 Juli 2013 TIDAK PERNAH DIBUAT DAN DITERBITKAN oleh Notaris Tengku Sandra Fauziah, SH, sebagaimana tertuang dalam Surat Pernyataan Profesi Notaris tertanggal 13 April 2019, yang dikeluarkan berdasarkan Surat Panggilan Polisi Nomor B/429/I/2019/Reskrim, tanggal 30 Januari 2019, terhadap Laporan Polisi No. LP/B/1011/XI/2018/JBR/RES.BGR, tanggal 4 November 2018 dan berdasarkan Surat Panggilan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Jawa Barat No. UM.MKNW Jawa Barat.02.19-053, tanggal 11 Februari 2019.

27. Bahwa dampak Akta No. 3, tanggal 8 Juli 2013 yang terindikasi palsu tersebut telah digunakan TERGUGAT REKONPENSI-II untuk melakukan penjualan beberapa Asset PT. Guna Persada baik yang terletak di Perumahan Cipta Pesona Estate maupun yang terletak di Pafesta Cisarua Kabupaten Bogor.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap penjualan Asset-asset tersebut saat ini sedang dalam proses di Kepolisian Resort Bogor di Cibinong dengan Laporan Polisi No : LP/B/1011/XI/2018/JBR/RES.BGR, tanggal 4 November 2018.

28. Bahwa terkait Gugatan Kompensi yang diajukan PARA TERGUGAT REKONPENSII/ PARA PENGGUGAT KONPENSII menandakan bahwa transaksi jual beli saham tersebut oleh PARA TERGUGAT REKONPENSII dipungkiri, *in casu* PARA PENGGUGAT REKONPENSII yang telah bertitikad baik dan dilindungi hukum yang berlaku dalam membeli saham dari PARA TERGUGAT REKONPENSII telah dirugikan.

Bahwa KERUGIAN YANG DIALAMI PARA PENGGUGAT REKONPENSII/ PARA TERGUGAT KONPENSII dapat diperhitungkan sebagaimana jumlah saham sesuai Akta No. 4, tanggal 15 Januari 2011 adalah sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)

29. Bahwa dengan adanya penjualan Asset-asset PT. Guna Persada yang saat ini menjadi tanggung jawab PENGGUGAT REKONPENSII-III/TERGUGAT KONPENSII-III telah MENIMBULKAN KERUGIAN.

Bahwa kerugian yang dialami akibat penjualan Asset yang dilakukan TERGUGAT REKONPENSII-II/ PENGGUGAT KONPENSII-II yang meliputi 10 (sepuluh) Bangunan Ruko, 8 (delapan) Ruko terletak di Cipta Pesona Estate dan 2 (dua) di Pafesta-Cisarua, ditaksir mencapai Rp. 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah).

Bahwa ke 8 (delapan) sertifikat ruko yang terletak di Cipta Pesona Estate diambil oleh TERGUGAT REKONPENSII-II pada tanggal 12 Februari 2014.

### DALAM PROVISI

30. Mohon Penetapan atas kepemilikan saham TERGUGAT REKONPENSII-II/ PENGGUGAT KONPENSII-II sebagaimana tertuang dalam Akta No. 4, tanggal 15 Januari 2011, sebagai jaminan bagian dari tuntutan kerugian.
31. Mohon Penetapan Sita terhadap kepemilikan 10 (sepuluh) Bangunan Ruko, 8 (delapan) Ruko terletak di Cipta Pesona Estate dan 2 (dua) di Pafesta-Cisarua yang kelak diajukan PARA PENGGUGAT REKONPENSII.

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas PARA TERGUGAT/ PARA PENGGUGAT REKONPENSII dengan ini mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

### DALAM KONPENSII

#### DALAM EKSEPSI

- Menerima dan mengabulkan eksepsi PARA TERGUGAT.
- Menolak Gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan Gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

### DALAM PROVISI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak tuntutan Provisi PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya.

## DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya.

## DALAM REKONPENSI

### DALAM PROVISI

- Mengabulkan Tuntutan Provisi PARA PENGGUGAT REKONPENSI untuk seluruhnya.

### DALAM POKOK PERKARA

- Menerima Gugatan Rekonpensi PARA PENGGUGAT REKONPENSI cukup beralasan.
- Mengabulkan Gugatan Rekonpensi PARA PENGGUGAT REKONPENSI untuk seluruhnya.
- Menyatakan sah menurut hukum :
  - Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 2, tanggal 16 September 2006
  - Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 01, tanggal 8 Januari 2007
  - Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 3, tanggal 21 Januari 2008
  - Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 11, tanggal 27 Oktober 2008
  - Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 04, tanggal 15 Januari 2011
- Menghukum PARA TERGUGAT REKONPENSI untuk membayar kerugian kepada PARA PENGGUGAT REKONPENSI sebesar Rp. 7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah), secara seketika.
- Menghukum PARA TERGUGAT REKONPENSI untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada PARA PENGGUGAT REKONPENSI secara tunai dan seketika untuk setiap keterlambatan melaksanakan isi putusan ini.
- Menyatakan dan berharga sita jaminan yang diletakan terhadap harta kekayaan PARA TERGUGAT REKONPENSI dalam perkara ini.
- Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan dengan serta merta walaupun ada upaya hukum banding dan kasasi.
- Menghukum PARA TERGUGAT REKONPENSI untuk membayar biaya perkara.

Atau

Apabila Majelis Hakim berpandangan lain dalam menerpkan keadilan yang hakiki, mohon putusan yang se adil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dari Para Tergugat, Para Penggugat mengajukan Replik tertanggal 16 Januari 2020 dan atas Replik dari Penggugat, Para Tergugat mengajukan Duplik tertanggal 23 Januari 2020 yang selengkapnya terlampir dalam berkas perkara dan telah termuat pula dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Kuasa Para Penggugat mengajukan surat-surat bukti :

1. Fotokopi Akta Notaris UKON KRISNAJAYA.SH tertanggal 2 Oktober 2003 Nomor : 1 mengenai pendirian PT.GUNA PERSADA, selanjutnya diberi tanda P-1 (Fotokopi dari fotokopi) ;
2. Fotokopi Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : C-25915 HT.01.01.TH.2003 tentang Pendirian Perseroan Terbatas Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 30 Oktober 2003, selanjutnya diberi tanda P-2 ;
3. Fotokopi Akta Notaris UKON KRISNAJAYA.SH tertanggal 31 Maret 2004 Nomor : 20 mengenai Berita Acara Rapat PT.Guna Persada, selanjutnya diberi tanda P-3 ( sesuai dengan aslinya) ;
4. Fotokopi surat Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Direksi / Komisaris PT.GUNA PERSADA yang ditujukan kepada saudara UKON KRISNAJAYA,SH dengan Nomor :C-UM.02.01.10226 tertanggal 24 Agustus 2004 selanjutnya diberi tanda P-4 (Fotokopi dari fotokopi) ;
5. Fotokopi Akta Notaris UKON KRISNAJAYA.SH tertanggal 19 Januari 2006 Nomor : 23 mengenai Berita Acara Rapat Perseroan Terbatas PT.GUNA PERSADA, selanjutnya diberi tanda P-5 (fotokopi dari fotokopi) ;
6. Fotokopi Akta Notaris TIA AGUSTINA.SH tertanggal 16 September 2006 Nomor : 02 mengenai Pernyataan Keputusan Rapat PT.GUNA PERSADA, selanjutnya diberi tanda P-6 (fotokopi dari fotokopi) ;
7. Fotokopi Akta Notaris TIA AGUSTINA.SH tertanggal 8 Januari 2007 Nomor : 01 mengenai Pernyataan Keputusan Rapat PT.GUNA PERSADA, selanjutnya diberi tanda P-7 (fotokopi dari fotokopi) ;
8. Fotokopi Akta Notaris TIA AGUSTINA.SH tertanggal 21 Januari 2008 Nomor : 03 mengenai Pernyataan Keputusan Rapat PT.GUNA PERSADA, selanjutnya diberi tanda P-8 (fotokopi dari fotokopi tanpa pendamping) ;
9. Fotokopi Salinan akta Notaris TIA AGUSTINA.SH Pernyataan Keputusan Rapat PT.GUNA PERSADA Nomor 06 Tertanggal 25 Juni 2011, selanjutnya diberi tanda P-9 ;
10. Fotokopi Akta Notaris TENGGU SANDRA FAUZIA.SH.,M.Kn tertanggal 8 Juli 2013 Nomor : 03 mengenai Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT.GUNA PERSADA, selanjutnya diberi tanda P-10 (sesuai dengan aslinya) ;
11. Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-19409.AH.01.02 Tahun 2008 tentang Persetujuan



Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan tertanggal 17 April 2008, selanjutnya diberi tanda P-11 (fotokopi dari fotokopi) ;

12. Fotokopi surat PT.GUNA PERSADA Nomor : 001/SPP-GP/VIII/2008 tertanggal 4 Agustus 2008 perihal mohon penjelasan yang ditujukan kepada Notaris UKON KRISNAJAYA.SH, selanjutnya diberi tanda P-12 (fotokopi dari fotokopi) ;
13. Fotokopi surat jawaban dari Notaris UKON KRISNAJAYA.SH Nomor : 261/NOT-JKT/VIII/2008 tertanggal 5 Agustus 2008 yang ditujukan kepada PT.GUNA PERSADA, selanjutnya diberi tanda P-13 (sesuai dengan aslinya)
14. Fotokopi surat Perdamaian (DADING) tertanggal 15 Januari 2011 yang ditanda tangani oleh Pihak Pertama ADIN SETIAWAN.SE Dkk, Pihak Kedua ERFA'I.SH dan Pihak Ketiga BAHARUDIN ALY, selanjutnya diberi tanda P-14 (sesuai dengan aslinya) ;
15. Fotokopi surat perihal somasi dari Yayasan Kesejahteraan Pendidikan dan Perumahan Nomor : B/211/YKPP/IX/2011 tertanggal 8 September 2011 yang ditujukan kepada saudara ADIN SETIAWAN Direktur Utama PT.GUNA PERSADA, selanjutnya diberi tanda P-15 (fotokopi dari fotokopi) ;
16. Fotokopi Salinan akta Notaris UKON KRISNAJAYA.SH,SpN mengenai Pengikatan Untuk Jual Beli Nomor 23 tertanggal 31 Juli 2012, selanjutnya diberi tanda P-16
17. Fotokopi Akta Notaris H.FEBY RUBEN HIDAYAT.SH Nomor 399 tertanggal 31 Agustus 2010 mengenai AKTA KUASA, selanjutnya diberi tanda P-17 (fotokopi dari fotokopi)
18. Fotokopi Akta Notaris UKON KRISNAJAYA,SH.,SpN Nomor : 24 tertanggal tertanggal 31 Juli 2012 mengenai KUASA AKTA MENJUAL, selanjutnya diberi tanda P-18 (fotokopi dari fotokopi)
19. Fotokopi Akta Notaris UKON KRISNAJAYA.SH,SpN tertanggal 31 Juli 2012 Nomor 25 mengenai Penyerahan Tanah Untuk Dijual Guna Membayar Sebagian Kewajiban, selanjutnya diberi tanda P-19 (sesuai dengan aslinya)
20. Fotokopi surat Berita Acara Penyerahan 2 (dua) dokumen sertifikat asli PT.GUNA PERSADA Nomor : BA/24/YKPP/IX/2019/BID-USAHA tertanggal 24 September 2019, selanjutnya diberikan tanda P-20 (sesuai dengan aslinya)
21. Fotokopi formulir penyeteroran ke Bank Tabungan Negara oleh Bakrudin Aly tanggal 7 Maret 2014, tentang pembayaran Kavling Cipta Pesona Estate Pabuaran Cibinong Bogor sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) kedalam rekening YKPP Nomor : 0014-01-30-000688-2 YKPP LAKGIAT PERUM, selanjutnya diberi tanda P-21 (sesuai dengan aslinya)
22. Fotokopi Akta Notaris UKON KRISNAJAYA.SH,SpN tertanggal 31 Juli 2012 Nomor 26 mengenai Perjanjian Kerjasama, selanjutnya diberi tanda P-22 (sesuai dengan aslinya) ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Fotokopi Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Penggugat I dan Penggugat II tertanggal 1 September 2019, selanjutnya diberi tanda P-23 (sesuai dengan aslinya);

Menimbang, bahwa Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-1, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-11, P-12, P-15, P-17, P-18 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa di persidangan para Penggugat tidak mengajukan alat bukti saksi;

Menimbang bahwa, Para Tergugat untuk mendukung dalil-dalil jawabannya telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi bermaterai cukup sebagai berikut:

1. Fotokopi surat dari Pusat Pelayanan Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Djuanda Nomor : 005/PPKBH/I/2020 tertanggal 26 Januari 2020 dengan perihal : Klarifikasi Akta Pendirian PT.GUNA PERSADA yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Cibinong, selanjutnya diberi tanda PTK-1 (sesuai dengan aslinya);
2. Fotokopi Akta Notaris UKON KRISNAJAYA.SH tertanggal 2 Oktober 2003 Nomor : 1 mengenai Akta Pendirian PT.GUNA PERSADA, selanjutnya diberi tanda PTK-2 (sesuai Salinan resmi);
3. Fotokopi Akta Notaris UKON KRISNAJAYA.SH tertanggal 31 Maret 2004 Nomor : 20 mengenai Berita Acara Rapat Perseroan Terbatas PT.GUNA PERSADA, selanjutnya diberi tanda PTK-3 (sesuai dengan aslinya);
4. Fotokopi Akta Notaris UKON KRISNAJAYA.SH Tertanggal 19 Januari 2006 Nomor : 23 mengenai Berita Acara Rapat Perseroan Terbatas PT.GUNA PERSADA, selanjutnya diberi tanda PTK-4 (sesuai dengan aslinya);
5. Fotokopi Akta Notaris TIA AGUSTINA.SH tertanggal 16 September 2006 Nomor : 02 mengenai Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT.GUNA PERSADA, selanjutnya diberi tanda PTK-5 (sesuai dengan aslinya);
6. Fotokopi Surat Keterangan Hilang No.Pol : SKH/1506/K/2006/Res.Bgr tertanggal 12 Oktober 2006, selanjutnya diberi tanda PTK-6 (sesuai dengan aslinya);
7. Fotokopi Surat Pernyataan Drs. MURDIONO A.WIBOWO tertanggal 2 Januari 2007 tentang Pernyataan Kepemilikan Saham di PT.GUNA PERSADA, selanjutnya diberi tanda PTK-7 (sesuai dengan aslinya);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Pernyataan Keputusan Rapat PT.GUNA PERSANA Nomor : 1 tertanggal 8 Januari 2007, selanjutnya diberi tanda PTK-8 (sesuai dengan aslinya) ;
9. Fotokopi Akta Notaris TIA AGUSTINA.SH tertanggal 21 Januari 2008 Nomor : 3 mengenai Pernyataan Keputusan Rapat PT.GUNA PERSADA, selanjutnya diberi tanda PTK-9 (sesuai dengan aslinya) ;
10. Fotokopi Salinan Akta Notaris TIA AGUSTINA.SH tertanggal 27 Oktober 2008 Nomor : 11 mengenai Pernyataan Keputusan Rapat PT.GUNA PERSADA, selanjutnya diberi tanda PTK-10 (sesuai dengan aslinya) ;
11. Fotokopi Akta Notaris TIA AGUSTINA.SH tertanggal 15 Januari 2011 Nomor : 04 mengenai Pernyataan Keputusan Rapat PT.GUNA PERSADA, selanjutnya diberi tanda PTK-11 (sesuai dengan aslinya) ;
12. Fotokopi Akta Notaris TIA AGUSTINA.SH tertanggal 15 Januari 2011 Nomor : 05 mengenai Jual Beli Saham, selanjutnya diberi tanda PTK-12 (sesuai dengan aslinya)
13. Fotokopi surat keterangan Notaris TIA AGUSTINA.SH Nomor : 399/TA/XI/2019 tertanggal 4 Desember 2019 tentang penjelasan kepemilikan saham, selanjutnya diberi tanda PTK-13 (sesuai dengan aslinya) ;
14. Fotokopi daftar hadir rapat umum pemegang saham PT.GUNA PERSADA di Pafesta Puncak pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2018 dan Notulen Rapat Umum Pemegang Saham PT.GUNA PERSADA, selanjutnya diberi tanda PTK-14 (sesuai dengan aslinya) ;
15. Fotokopi surat dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : W8-HT.01.10-499 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Direksi dan Komisaris PT.GUNA PERSADA tertanggal 15 November 2006, selanjutnya diberi tanda PTK-15 (sesuai dengan aslinya) ;
16. Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-19409.AH.01.02 Tahun 2008 tentang persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan tertanggal 17 April 2008, selanjutnya diberi tanda PTK-16 (sesuai dengan aslinya) ;
17. Fotokopi Surat izin Usaha (Izin Jasa Kontruksi) dari Lembaga Pengelola Penyelenggaraan OSS kepada PT.GUNA PERSADA dengan Nomor induk berusaha : 9120202130748, selanjutnya diberi tanda ptk-17 (sesuai dengan aslinya) ;
18. Fotokopi Surat Izin Usaha (Surat izin Usaha Perdagangan) dari Lembaga Pengelola penyelenggaraan OSS kepada PT.GUNA PERSADA dengan Nomor Induk berusaha : 9120202130748, selanjutnya diberi tanda PTK-18 (sesuai dengan aslinya) ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Fotokopi Surat Izin Lokasi dari Lembaga Pengelola Penyelenggaraan OSS kepada PT.GUNA PERSADA dengan Nomor Induk berusaha : 9120202130748, selanjutnya diberi tanda PTK-19 (sesuai dengan aslinya) ;
20. Fotokopi Surat Pernyataan Profesi Notaris TENGKU SANDA FAUZIA.SH.,MKn Nomor : 01/PER/NOT/IV/2019 tanggal 13 April 2019, selanjutnya diberi tanda PTK-20 (sesuai dengan aslinya) ;
21. Fotokopi Perjanjian Kesepakatan antara BAHARUDDIN ALY dengan ADIN SETIAWAN tertanggal 13 Januari 2010, selanjutnya diberi tanda PTK-21 (sesuai dengan aslinya) ;
22. Fotokopi Surat Polisi Resor Bogor mengenai Pemberitahuan perkembangan Hasil Penyidikan Nomor : B/50/I/2020/Reskrim, tertanggal 20 Januari 2020 yang ditujukan kepada saudara MOHAMMAD ADIN SETIAWAN, selanjutnya diberi tanda PPR-22 (sesuai dengan aslinya) ;
23. Fotokopi Surat Perihal Klarifikasi tertanggal 20 Januari 2020, selanjutnya diberi tanda PPR-23 (sesuai dengan aslinya) ;
24. Fotokopi Surat Pernyataan saudara MAYJEN TNI (Purn) Ir.MULHIM Asrof, Mantan Sekretaris YKPP tertanggal 27 Januari 2020, selanjutnya diberi tanda PPR-24 (sesuai dengan aslinya) ;
25. Fotokopi Akta Notaris H.FEBY RUBEIN HIDAYAT.SH tertanggal 23 Juli 2008 Nomor : 174 mengenai Perjanjian Kerja Sama antara Yayasan Kesejahteraan Pendidikan dan Perumahan (YKPP) – Jakarta dengan PT.GUNA PERSADA, selanjutnya diberi tanda PPR-25 (sesuai dengan aslinya) ;
26. Fotokopi Akta Notaris H.FEBY RUBEIN HIDAYAT.SH tertanggal 31 Agustus 2010 Nomor : 394 mengenai Adendum Perjanjian Kerja Sama antara Yayasan Kesejahteraan Pendidikan dan Perumahan (YKPP) – Jakarta dengan PT.GUNA PERSADA – BOGOR dan PT.CIBULAN UTAMA INTERNASIONAL - BOGOR, selanjutnya diberi tanda PPR-26 (sesuai dengan aslinya)
27. Fotokopi surat dari Notaris H.FEBY RUBEIN HIDAYAT.SH perihal Surat Keterangan Nomor : 03/KET-FR/II/2020 tertanggal 4 Februari 2020, selanjutnya diberi tanda PPR-27 (sesuai dengan aslinya)
28. Fotokopi surat Pernyataan dan Penjaminan tertanggal 14 Mei 2012, selanjutnya diberi tanda PPR-28 (foto copy dari foto copy) ;
29. Fotokopi Surat dari Bank Tabungan Negara Cabang Pembantu Sudirman Nomor : 54/JKH.Ut/Kcp/SdmVI/2006 tertanggal 6 Juni 2006 yang ditujukan kepada PT.GUNA PERSADA, selanjutnya diberi tanda PTK-29 (fotokopi dari fotokopi) ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Fotokopi surat Perjanjian Kesepakatan antara BAHARUDDIN ALY dengan ADIN SETIAWAN tertanggal 13 Januari 2010, selanjutnya diberi tanda PTK-30 (fotokopi dari fotokopi)
31. Fotokopi surat dari Notaris UKON KRISNAJAYA.SH, SpN Nomor : 23/NOT-JKT/I/2011 tertanggal 25 Januari 2011 Perihal Pemberitahuan Kesepakatan Bersama yang ditujukan kepada Direktur Reserse Kriminal Umum Up Kasat II Harda Bangtah Unit V Polda Metro Jaya, selanjutnya diberi tanda PTK-31 (Sesuai dengan aslinya) ;
32. Fotokopi pesan Messenger Penggugat II kepada Tergugat III, selanjutnya diberi tanda PTK-32 (sesuai dengan Print Out foto) ;
33. Fotokopi Sertifikat diberikan kepada PT.GUA PERSADA MURDIYONO A.WIBOWO dalam Musyawarah Nasional II APERSI 2006 dan Dialog Nasional Perumahan Rakyat di Hotel Borobudur tanggal 5-6 September 2006, selanjutnya diberi tanda PTK-33 (fotokopi dari fotokopi) ;
34. Fotokopi surat dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bogor mengenai Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) besar Nomor : 064/10-20/PB/IV/2008 PT.GUNA PERSADA tertanggal 18 April 2008, selanjutnya diberi tanda PTK-34 (fotokopi dari fotokopi)
35. Fotokopi surat dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bogor mengenai Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas Nomor TDP 10,20,1,70,04125 tertanggal 18 April 2008, selanjutnya diberi tanda PTK-35 (fotokopi dari fotokopi) ;
36. Fotokopi surat dari Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak mengenai Surat Keterangan Terdaftar Nomor : PEM-02176/WPJ.22/KP.0803/2008 atas nama PT.GUNA PERSADA tertanggal 28 April 2008, selanjutnya diberi tanda PTK-36 (fotokopi dari fotokopi) ;
37. Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Pengembang Perumahan dan Pemukiman Seluruh Indonesia (APERSI) Nomor : 236/DPP-AP/V/10 tentang Pengesahan Pendaftaran Ulang PT.GUNA PERSADA seagai Anggota Biasa Pada DPD APERSI DKI Jakarta tertanggal 15 Mei 2010, selanjutnya diberi tanda PTK-37 (sesuai dengan aslinya) ;
38. Fotokopi sertifikat anggota NIA : 01.05.0192 PT.GUNA PERSADA Asosiasi Pengembang Perumahan dan Pemukiman Seluruh Indonesia (APERSI) tertanggal 15 Mei 2010, selanjutnya diberi tanda PTK-38 (sesuai dengan aslinya) ;
39. Fotokopi tanda tangan pengambilan 8 (delapan) sertifikat yang berada di Yayasan Kesejahteraan Pendidikan dan Perumahan tertanggal 12 Februari 2014, selanjutnya diberi tanda PTK-39 (fotokopi dari fotokopi) ;
40. Fotokopi surat Perdamaian (DADING yang ditanda tangani oleh ADIN SETIAWAN.SE sebagai Pihak Pertama, ERFA'I SH sebagai Pihak Kedua



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan BAHARUDDIN ALY sebagai Pihak Ketiga tetanggal 15 Januari 2011, selanjutnya diberi tanda PTK-40 (fotokopi dari fotokopi) ;

41. Fotokopi surat dari Notaris UKON KRISNAJAYA.SH,SpN mengenai Surat Keterangan Nomor : 110/NOT-JKT/V/2012 tertanggal 4 Mei 2010, selanjutnya diberi tanda PTK-41 (fotokopi dari fotokopi) ;
42. Fotokopi sertifikat anggota NIA : 01.05.0192 PT.GUNA PERSADA Asosiasi Pengembang Perumahan dan Pemukiman Seluruh Indonesia (APERSI) tertanggal 30 April 2011, selanjutnya diberi tanda PTK-42 (sesuai dengan aslinya) ;
43. Fotokopi surat dari Notaris UKON KRISNAJAYA.SH,SpN Nomor : 220/NOT-JKT/XII/2012 tertanggal 27 Desember 2012 yang ditujukan kepada PT.GUNA PERSADA, selanjutnya diberi tanda PTK-43 (fotokopi dari fotokopi) ;
44. Fotokopi Surat Pernyataan Bersama antara Pengurus YKPP dengan Direktur PT.GUNA PERSADA tertanggal 9 Juni 2011, selanjutnya diberi tanda PTK-45 (sesuai dengan aslinya) ;
45. Fotokopi surat dari LAW FIRM SYAMSU DJALAL & PARTNERS Nomor : 125/LF-SD/VIII/2011 tertanggal 15 Agustus 2011 perilah Tanggapan yang ditujukan kepada saudara ADIN SETIAWAN, selanjutnya diberi tanda PTK-46 (sesuai dengan aslinya) ;
46. Fotokopi Berita Acara Hasil Pertemuan Permasalahan Hak Guna Bangunan Nomor 9 dan Nomor 11 Desa Cisarua Kecamatan Cisarua tertanggal 7 Februari 2012, selanjutnya diberi tanda PTK-47 (fotokopi dari fotokopi) ;
47. Fotokopi Nomor Induk Berusaha (NIP) 912020213078 kepada PT.GUNA PERSADA yang ditetapkan tanggal 4 Januari 2019, selanjutnya diberi tanda PTK-48 (sesuai dengan aslinya) ;
48. Fotokopi Surat Keterangan Terdaftar Nomor : S-4265KT/WPJ.33/KP.0703/2020 atas nama PT.GUNA PERSADA tertanggal 5 Februari 2020, selanjutnya diberi tanda PTK-49 (sesuai dengan aslinya)
49. Fotokopi Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor : S-96PKP/WPJ.33/KP.0703/2020 Nomor Pokok Wajib Pajak : 02.300.659.6-403.000 atas nama PT.GUNA PERSADA, selanjutnya diberi tanda PTK-50 (sesuai dengan aslinya) ;
50. Fotokopi Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor : 150/2020 tertanggal 21 Januari 2020, selanjutnya diberi tanda PPR-51 (sesuai dengan aslinya) ;
51. Fotokopi Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor : 150/2020 tertanggal 21 Januari 2020, selanjutnya diberi tanda PPR-52 (sesuai dengan aslinya) ;
52. Fotokopi Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor : 152/2020 tertanggal 21 Januari 2020, selanjutnya diberi tanda PPR-53 (sesuai dengan aslinya) ;



53. Fotokopi Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor : 153/2020 tertanggal 21 Januari 2020, selanjutnya diberi tanda PPR-54 (sesuai dengan aslinya) ;
54. Fotokopi Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor : 154/2020 tertanggal 21 Januari 2020, selanjutnya diberi tanda PPR-55 (sesuai dengan aslinya) ;
55. Fotokopi Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor : 155/2020 tertanggal 21 Januari 2020, selanjutnya diberi tanda PPR-56 (sesuai dengan aslinya) ;
56. Fotokopi Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor : 156/2020 tertanggal 21 Januari 2020, selanjutnya diberi tanda PPR-57 (sesuai dengan aslinya) ;
57. Fotokopi Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor : 157/2020 tertanggal 21 Januari 2020, selanjutnya diberi tanda PPR-58 (sesuai dengan aslinya) ;
58. Fotokopi Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor : 158/2020 tertanggal 21 Januari 2020, selanjutnya diberi tanda PPR-59 (sesuai dengan aslinya) ;
59. Fotokopi Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor : 2222/2019 tertanggal 16 September 2019, selanjutnya diberi tanda PPR-60 (sesuai dengan aslinya) ;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti PTK-2, PTK-29, PTK-30, PTK-33, PTK-34, PTK-35, PTK-36, PTK-39, PTK-40, PTK-41, PTK-43, PTK-47 berupa fotokopi dari fotokopi dan PPT-32 berupa Print out foto tanpa diperlihatkan aslinya, berupa fotokopi legalisir dan PPR-28 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua memperlihatkan bukti surat tersebut kepada Kuasa Penggugat kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Para Tergugat ;

Menimbang bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Para Tergugat mengajukan alat bukti saksi yang dibawah sumpah di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi **NANA SUPRIATNA** :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Penggugat dan tidak mempunyai hubungan keluarga atau semenda dan mempunyai hubungan pekerjaan dengan Para Penggugat dan saksi hanya kenal dengan Tergugat III dan untuk Para Tergugat selebihnya saksi tidak mengenalinya ;
- Bahwa saksi bekerja pada Kantor Kelurahan Cisarua ;
- Bahwa saksi bekerja di Kelurahan Cisarua sejak tahun 1999 ;
- Bahwa awal jabatan saksi sebagai staf pada pemerintahan sempat dimutasi ke satuan pamong praja akan tetapi saat ini bertugas kembali di Kelurahan Cisarua sampai dengan sekarang ;
- Bahwa saksi mengetahui PT.Guna Persada sejak tahun 2013 ;
- Bahwa PT.Guna Persada mengelola lahan Pafesta ;
- Bahwa kegiatan PT.Guna Persada mengelola ruko-ruko, pasar bersih dan pasar modern ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui pernah ada surat dari PT.Guna Persada yang disampaikan ke kantor Kelurahan Cisarua ada 1 (satu) kali ;
- Bahwa isi surat mengenai pemberitahuan pafesta PT.Cibulan Utama memberitahukan sudah balik nama ke PT.Guna Persada ;
- Bahwa benar surat dari PT.Guna Persada yang ditanda tangan oleh Bakrudin Aly ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengirim surat tersebut karena saat itu saksi sedang keluar kantor ;
- Bahwa saksi tidak bertemu dengan Bakrudin Aly ;
- Bahwa ketika surat tersebut masuk ke Kelurahan Cisarua pada saat itu kantor saksi sedang dalam renovasi dan direhab total dan buku register surat masuk tersebut hilang dan dicari tidak ketemu akan tetapi kami membuat laporan surat tersebut bahwa surat tersebut pernah kami terima di Kantor Kelurahan ;
- Bahwa PT.Guna Persada saat ini masih berjalan dengan usaha pasar, ruko-ruko dan kuliner ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Surat hak guna bangunan tersebut atas nama siapa ;
- Bahwa Ruko-ruko atau kios-kios saat ini diisi oleh masyarakat sekitar yang tergabung dalam copas ;
- Bahwa kondisinya saat ini masih berjalan ;
- Bahwa tidak pernah ada surat ke dua ;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat III adalah Direktur PT.Guna Persada dan dia yang suka kordinasi dengan pihak Kelurahan Cisarua ;
- Bahwa beanr pernah dengan Pafesta dan PT.Guna Persada pihak Kelurahan diajak untuk rapat hanya kapasitasnya mendengar dan hanya dijadikan tamu saja mengenai pafesta ;
- Bahwa beanr surat tersebut saksi tunjukan kepada Kepala Kelurahan ;
- Bahwa Surat tadi yang saksi tunjukan Foto copy surat aslinya tidak diketemukan akan tetapi ada surat keterangan mengenai keaslian surat tersebut ;
- Bahwa sudah lama Foto copy tersebut ditemukan ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai saham PT.Guna Persada ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perdamaian setelah terbitnya akta tersebut
- Selanjutnya saksi memperlihatkan surat dari Kelurahan Cisarua Nomor : 045/08-Kel yang mengetahui bahwa Kelurahan Cisarua pernah menerima surat tersebut pada tanggal 11 Maret 2013 tersebut dihadapan majelis diikuti oleh saksi dan Kuasa Para Penggugat ;



2. Saksi **TATANG WITARSA** ;

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat I dan kenal dengan Penggugat II dan tidak mempunyai hubungan keluarga atau semenda dan mempunyai hubungan pekerjaan dengan Para Penggugat dan saksi hanya kenal dengan Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat VI, Turut Tergugat I dan untuk Para Tergugat selebihnya saksi tidak mengenalinya dan tidak mempunyai hubungan keluarga atau semenda dan mempunyai hubungan pekerjaan ;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat I dan kenal dengan Penggugat II dan tidak mempunyai hubungan keluarga atau semenda dan mempunyai hubungan pekerjaan dengan Para Penggugat dan saksi hanya kenal dengan Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat VI, Turut Tergugat I dan untuk Para Tergugat selebihnya saksi tidak mengenalinya dan tidak mempunyai hubungan keluarga atau semenda dan mempunyai hubungan pekerjaan ;
- Bahwa saksi merupakan ketua koperasi yang mana semua keanggotaan koperasi tersebut adalah konsumen PT.Guna Persada dan disini ada beberapa ruko yang sudah dibeli oleh beberapa anggota koperasi dan secara jelas dan nyata ada 2 (dua) ruko yang dijual oleh Penggugat II ;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya sengketa Para Penggugat dengan Para Tergugat ini
- Bahwa yang saksi tahu, saksi sebagai salah seorang yang mengetahui dan mengakui bahwa orang ini telah membeli 2 (dua) ruko ;
- Bahwa yang saksi ketahui masalah Ruko ;
- Bahwa Ruko terletak di Kecamatan Cisarua di pasar Pafesta ;
- Bahwa sengketa ini mengenai 2 (dua) ruko ini duduk persoalannya saksi kebetulan sebagai Ketua Koperasi Pedagang Pasar Cisarua yang diajak kerja sama untuk membentuk suatu pasar ;
- Bahwa saksi sebagai Ketua Koperasi Pedagang Pasar Cisarua diajak untuk diajak kerja sama pembangunan pasar tradisional modern yang bernama Pafesta ;
- Bahwa yang mengajak kerja sama pembangunan pasar ini adalah Mohammad Adin Setiawan (Tergugat III) itu terjadi pada akhir tahun 2007
- Bahwa selanjutnya awal tahun 2008 kurang lebih bulan April terjadi perjanjian kerja sama dan kebetulan Koperasi Pedagang Pasar Cisarua ditunjuk sebagai pemasaran ;
- Bahwa Perjanjian kerja sama antara Koperasi Pedagang Pasar Cisarua dengan PT.Guna Persada ;
- Bahwa dalam kerja sama ini apa yang disepakati kebetulan PT.Guna Persada membangun pasar dan Koperasi Pedagang Pasar Cisarua



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditunjuk sebagai pemasarannya lalu saya coba pasarkan alhamdulillah responya bagus dan anggota-anggota koperasi juga pesan ;

- Bahwa dari pemasaran yang dilakukan oleh Koperasi Pedagang Pasar Cisarua terhadap pembangunan pasar tadi sudah Banyak, pembangunannya kurang lebih ada 565 (lima ratus enam puluh lima) unit ;
- Bahwa kategorinya Kios, ruko dan los ;
- Bahwa dari 565 (lima ratus enam puluh lima) unit ini terdiri dari Rukonya ada 44 (empat puluh empat) unit selebihnya kios dan los
- Bahwa dari semua ini yang berhasil dipasarkan oleh Koperasi Pedagang Pasar Cisarua ada kurang lebih ada 500 (lima ratus) yang sudah berhasil dipasarkan ;
- Bahwa itu dari berbagai kategori ;
- Bahwa 44 (empat puluh empat) ruko laku terjual semua ;
- Bahwa mengenai sengketa ini adalah khusus menyangkut 2 (dua) ruko dan kaitannya dengan 44 (empat puluh empat) ruko yang sudah terjual ini dalam perkara ini kaitannya menyangkut ke PT.Guna Persada melalui Mohammad Adin Setiawan (Tergugat III) dan pada saat itu dia sebagai Direktur Utama kemudian pada tahun 2012 saya diperkenalkan oleh Baharudin Aly (Penggugat II) ;
- Bahwa pada tahu 2008 sampai dengan tahun 2012 saksi mengetahui Direktur Utama PT.Guna Persada adalah Mohammad Adin Setiawan (Tergugat III) dan Komisaris Utamanya adalah Farid Muhidin.SH (Tergugat II)
- Bahwa hubungannya dengan 2 (dua) ruko ini pada tahun 2012 saudara Mohammad Adin Setiawan (Tergugat III) memperkenalkan Baharudin Aly (Penggugat II) sebagai komisaris utama pengganti saudara Farid Muhidin.SH (Tergugat II)
- Pada tahu 2013 saudara Baharudin Aly (Penggugat II) dan saudara Ukon Krisnajaya.SH (Turut Tergugat I) memberitahukan bahwa Pafesta sertifikatnya sudah beralih atau pindah nama menjadi PT.Guna Persada ;
- Bahwa sebelumnya sertifikat Pafesta yang kami beli ;
- Bahwa Sertifikat diberikan sekaligus Baharudin Aly (Penggugat II) dan saudara Ukon Krisnajaya.SH (Turut Tergugat I) memberitahukan kepada kami bahwa sertifikat itu sudah di split dan meminta kami untuk segera membayar ;
- Bahwa pembayaran mengenai penjualan ruko-ruko yang kredit dan KPR yang sebelumnya kami telah membayar 30% (tiga puluh) persen dari harga yang telah ditentukan karena pada saat itu sertifikatnya belum di split ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2008 sampai tahun 2013 saksi hanya wajib hanya membayar 30% (tiga puluh) persen saja karena sertifikatnya belum di split dan setelah di split kami ingin melunasinya ;
- Bahwa dia memintanya kepada saksi sebagai Pemasaran dan bukan ke
- Bahwa dari konsumen kepada saksi telah dibayar lebih dari 30% (tiga puluh) persen dan berita ini saksi infokan ke konsumen agar segera dilunasi ;
- Bahwa maksudnya meminta untuk pembayaran lunas ;
- Bahwa lalu tahun 2016 saya kedatangan oleh 2 (dua) orang dengan membawa sertifikat nomor 42 dan 43 ;
- Bahwa salah satu yang membeli ruko tersebut mengakui sudah membeli 2 (dua) ruko tersebut antara dari 44 (empat puluh empat) ruko tersebut ;
- Bahwa saksi tanya "anda membeli dari siapa" lalu dia mengatakan membeli dari Baharudin Aly (Penggugat II) dan saudara Ukon Krisnajaya.SH (Turut Tergugat I) ;
- Bahwa yang terjadi masih PPJB (Perjanjian Perikatan Jual Beli) yang ditanda tangani oleh Mohammad Adin Setiawan (Tergugat III) dan pada tahun 2016 ada seseorang dengan membawa sertifikat dan mengakui bahwa ini ruko dia yang dibeli oleh Baharudin Aly (Penggugat II) dan saudara Ukon Krisnajaya.SH (Turut Tergugat I) ;
- Bahwa sudah Sertifikat bukan akte jual beli ;
- Bahwa benar terjadi penjualan pada saat tahun 2008 masih masih PPJB (Perjanjian Perikatan Jual Beli) dan belum lunas ;
- Bahwa kepentingan orang tersebut menunjukan kesaudara maksudnya Karena ruko tersebut anggota koprasia kami yang isi ;
- Bahwa yang sudah terikat PPJB (Perjanjian Perikatan Jual Beli) atas 2 (dua) ruko tersebut namanya SUDIRMAN ;
- Bahwa terjadi PPJB (Perjanjian Perikatan Jual Beli) Tahun 2010 ;
- Bahwa sampai hari ini yang mengakui ruko tersebut tidak datang lagi dan sementara ruko tersebut masih dikuasai oleh SUDIRMAN ;
- Bahwa Saat Mohammad Adin Setiawan (Tergugat III) memperkenalkan Baharudin Aly (Penggugat II) jelas kami terima dan pada tahun 2018 saya bertemu dengan Baharudin Aly (Penggugat II) pada saat akan dilaksanakannya Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT.Guna Persada
- Bahwa yang saksi ketahui yang hadir pada saat Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah Mohammad Adin Setiawan (Tergugat III), Baharudin Aly (Penggugat II) dan Saefullah ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kalau akan dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) karena bertanya dan kebetulan saat itu saya lagi sedang berada di kantor PT. Guna Persada ;
- Bahwa saksi tidak tahu agenda atau materi rapat tersebut ;
- Bahwa pada saat pertemuan yang pertama ketika Baharudin Aly (Penggugat II) saat itu saudara Baharudin Aly (Penggugat II) dengan saudara Ukon Krisnajaya.SH (Turut Tergugat I) kebetulan dia datang ke Pafesta dan kita sambut dimana saat itu Baharudin Aly (Penggugat II) sebagai Komisaris Utama kemudian kami ajak pada pertemuan ke dua dan kebetulan pada saat itu saya datang kemudian beliau memperlihatkan ruko 3 (tiga) lantai sebanyak 18 (delapan belas) unit dan ruko 18 (delapan belas) unit ini sudah di split dan sudah dipecah kemudian beliau meminta saya juga kepada teman-teman yang menjadi pengurus koperasi untuk segera membayar konsumen ruko 3 (tiga) lantai harus segera dibayar karena sertifikatnya sudah di split ;
- Bahwa jumlah sertifikat yang sudah di split ada 18 (delapan belas) unit ruko ;
- Bahwa dari 18 (delapan belas) unit ruko ini yang bermasalah itu ruko nomor 42 dan 43 ;
- Bahwa ketika itu diketahui dari pemilik ruko yang bernama SUDIRMAN ;
- Bahwa saksi mempunyai arsip Perjanjian Perikatan Jual Beli (PPJB) antara SUDIRMAN dengan PT.Guna Persada dan bisa diperlihatkan ;
- Bahwa pada saat saya bertemu saya tidak menanyakan namanya dan dari mana yang kami pertanyakan hanya sertifikatnya saja dan dapat sertifikat ini dari mana dan kebetulan saya mempunyai foto kopi sertifikat tersebut dan dokumen-dokumen lain yang dia bawa tidak saya tanyakan ;
- Bahwa saksi sebagai ketua koperasi pasar cisarua yang bertanggung jawab kepada konsumen kemudian PT.Guna Persada yang mengetahui rekanan tersebut yang akan membangun ruko tersebut kemudian selang beberapa bulan kemudian PT.Guna Persada sedang mencari investor untuk penyandang dana lalu saya juga tidak mengetahui berapa PT.Guna Persada melakukan peminjamannya pada akhir tahun 2008 ada kerjasama pembangunan pasar ini antara PT.Guna Persada dengan YKPP untuk membangun perumahan;
- Bahwa sertifikat sudah di split maksudnya sertifikat tersebut sudah di pecah ;
- Bahwa karena Baharudin Aly (Penggugat II) sebagai komisaris utama yang sudah dikenalkan sebelumnya oleh Mohammad.Adin Setiawan (Tergugat III) ya mau bagaimana pun kami harus terima setiap beberapa



kali dia datang ke Pafesta setiap kali beliau ajak rapat dan kami juga percaya bahwa salah satu dari PT.Guna Persada ;

- Bahwa yang sering meninjau ke lapangan sejak tahun 2012 sampai dengan sekarang yang sering meninjau kelapangan adalah saudara Baharudin Aly (Penggugat II) dengan saudara Ukon Krisnajaya.SH (Turut Tergugat I) ;
- Bahwa kondisi saat ini kebetulan sekali saya bertemu dengan beberapa konsumen yaitu saudara SUDIRMAN dan para anggota koperasi pasar cisarua mempertanyakan atau meminta penjelasan mengenai 2 (dua) ruko tadi dan sampai saat ini belum ketemu titi temunya ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai Akta Notaris Nomor 003 dan apakah mengetahui berita acara rapat PT.Guna Persada ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pembahasan rapat tersebut ;
- Saksi tidak mengetahuinya adanya perdamaian pada tanggal 15 Januari 2011 yang ditanda tangani oleh Mohammad Adin Setiawan (Tergugat III) dengan Baharudin Aly (Penggugat II)
- Bahwa benar pada tahun 2013 sertifikat tersebut sudah displit, saksi melihatnya dan saya juga bilang kepada Baharudin Aly (Penggugat II) untuk memberitahukan hal ini kepada pihak kelurahan dan kecamatan atas nama Pafesta ke PT.Guna Persada ;
- Bahwa saksi melihat sertifikatnya langsung bahkan saksi meminta fotokopinya ;

3. Saksi **OYON SUHERMAN.SH** di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Penggugat dan tidak mempunyai hubungan keluarga atau semenda dan mempunyai hubungan pekerjaan dengan Para Penggugat dan saksi hanya kenal dengan Tergugat II, Tergugat III, dan untuk Para Tergugat selebihnya saksi tidak mengenalinya dan tidak mempunyai hubungan keluarga atau semenda dan mempunyai hubungan pekerjaan ;
- Bahwa saksi bekerja di Yayasan Kesejahteraan Pendidikan dan Perumahan (YKPP) ini bekerja sebagai Kepala Seksi Notarial ;
- Bahwa saksi berkeja di Yayasan Kesejahteraan Pendidikan dan Perumahan (YKPP) sejak tahun 1996 ;
- Bahwa saksi tahu di tahun 2008 pada saat itu ada realisasi atau pengajuan kerjasama antara Yayasan Kesejahteraan Pendidikan dan Perumahan (YKPP) dengan PT.Guna Persada ;
- Bahwa yang saksi ketahi p ada saat itu PT.Guna Persada dan pada saat itu Direkturnya saudara Mohammad Adin Setiawan (Tergugat



III) mengajukan permohonan kerjasama dan dalam hal ini dituangkan dalam Akta Notaris Nomor 174 dimana pinjaman dana tahap pertama sebesar Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) dengan jaminan sertifikat nomor 9 dan nomor 11 atas nama PT. Cibulan Pratama Investasional ;

- Bahwa kemudian adendum ditindak lanjuti dengan akta notaris Feby Rubian Hidayat Nomor 394 yang semula dengan pinjaman Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar) ditambah Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar) lagi jadi totalnya menjadi Rp.20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah) dengan batas akhir tanggal 31 Agustus 2011 ;
- Bahwa ada jaminan tambahan yaitu 8 (delapan) sertifikat atas nama PT.Guna Persada lokasi di cibinong ;
- Bahwa sertifikat atas nama PT. Cibulan Pratama Investasional lokasinya di Pafesta puncak bogor ;
- Bahwa saksi tidak terlibat langsung pada waktu perjanjian ini apakah saudara terlibat langsung ;
- Bahwa pada saat itu saksi sebagai anggota hanya sebatas membaca dokumen perjanjian tata naskah tersebut dikantor ada atasan saya pada saat itu yang membuat dan seleksi dan mengerjakannya adalah Bapak EDWIN NURANDI ;
- Bahwa Mohammad Adin Setiawan (Tergugat III) sebagai apa Sebagai Direktur Utama PT.Guna Persada ;
- Bahwa Saksi mengetahui susunan pengurus PT.Guna Persada pada tahun 2008 hanya saudara Mohammad Adin Setiawan (Tergugat III) dengan saudara Farid Muhidin.SH (Tergugat II) ;
- Bahwa Farid Muhidin.SH (Tergugat II) sebagai sebagai Komisaris ;
- Bahwa ketika pada tahun 2011 Direktur Utama PT.Guna Persada masih saudara Mohammad Adin Setiawan (Tergugat III) ;
- Bawha saksi tidak tahu Komisarisnya siapa ;
- Bahwa mengenai jaminan, ini ada 2 (dua) sertifikat atas nama PT. Cibulan Pratama Investasional dengan 8 (delapan) sertifikat atas nama PT.Guna Persada Jaminan yang 8 (delapan) sertifikat itu jatuh ketangan Baharudi Aly (Penggugat II) dan saya membaca dokumen ;
- Bahwa dokumen yang saksi baca ada dokumen penyerahan ;
- Bahwa yang pertama penyerahan itu dari bendahara Yayasan Kesejahteraan Pendidikan dan Perumahan (YKPP) yaitu Bapak YULIARSO kepada bapak HERI KRISWARJANTO lalu dari bapak HERI KRISWARJANTO kepada bapak Baharudin Aly (Penggugat II)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bekenaan diserahkan kepada Baharudin Aly (Penggugat II) guna pengecekan di Badan Pertanahan Nasional (BPN);
- Bahwa saat ini 8 (delapan) sertifikat ini tidak ada pengembalian masih di Baharudin Aly (Penggugat II);
  - Bahwa Baharudin Aly (Penggugat II) menerima 8 (delapan) sertifikat ini dari bapak HERI KRISWARJANTO dasarnya dengan alasan untuk pengecekan 8 (delapan) sertifikat;
  - Bahwa Baharudin Aly (Penggugat II) berwenang untuk membawa 8 (delapan) sertifikat untuk mengecek di Kantor Badan Pertanahan Nasional mengenai kewenangannya saya hanya membaca di dokumen;
  - Bahwa saksi melihatnya dari dokumen;
  - Saudara tidak melihat penyerahannya?
  - Bahwa yang menerima Baharudin Aly (Penggugat II) saksinya disitu tertera tanda terima yaitu Syamsul Ma'rif sebagai bagian Legal Yayasan Kesejahteraan Pendidikan dan Perumahan (YKPP);
  - Bahwa Jadi 8 (delapan) sertifikat ini belum kembali ke Yayasan Kesejahteraan Pendidikan dan Perumahan (YKPP) belum kembali;
  - Bahwa yang 2 (dua) sertifikat yang nomor 9 dan nomor 11 ayas nama PT. Cibulan Pratama Investasional saat ini ada di Yayasan Kesejahteraan Pendidikan dan Perumahan (YKPP);
  - Bahwa dari Ke 8 (delapan) sertifikat itu ada pemecahan yang sertifikat nomor 11 (sebelas) ada pemecahan menjadi 20 (dua puluh) sertifikat;
  - Bawha yang melakukan pemecahan sertifikat tersebut yang mengajukan permohonan itu Baharudin Aly (Penggugat II);
  - Bahwa dipecah menjadi 20 (dua puluh) sertifikat karena waktu itu persamaan masa berlaku Sertifikat Hak Bangunan (SHGB) nomor 9 (sembilan) itu sudah berakhir dan langsung dibalik nama keatas nama PT.Guna Persada berbarengan dengan pemecahan sertifikat nomor 20 dan dari Yayasan Kesejahteraan Pendidikan dan Perumahan (YKPP) untuk biaya pemecahan perpanjangan Sertifikat Hak Bangunan (SHGB) mengeluarkan biaya sebesar Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
  - Bahwa kepada saudara Ukon Krisnajaya.SH (Tergugat VII) sebagai Notaris dan pemecahan sertifikat itu mulai dari Sertifikat Hak Bangunan (SHGB) nomor 25 sampai dengan nomor 44 dan Sertifikat Hak Bangunan (SHGB) nomor 42 dan nomor 43 tidak pernah ada di Yayasan Kesejahteraan Pendidikan dan Perumahan (YKPP);
  - Bahwa harusnya dikembalikan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tiba-tiba muncul Baharudin Aly (Penggugat II) serahkan sertifikat nomor 42 dan nomor 43 ;
- Bahwa Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) nomor 42 dan nomor 43 saat ini atas nama , Semuanya mestinya atas nama PT.Guna Persada tetapi saat ini sudah balik nama atas nama WIN ISKANDAR ;
- Bahwa diserahkannya kepada Baharudin Aly (Penggugat II) pada tanggal 28 Januari 2019 ;
- Bahwa sk tidak mengetahui Baharudin Aly (Penggugat II) bila ke kantor Yayasan Kesejahteraan Pendidikan dan Perumahan (YKPP) dia sebagai apa kalau memperkenalkan diri ;
- Bahwa Yayasan Kesejahteraan Pendidikan dan Perumahan (YKPP) bisa menyerahkan kepercayaan kepada Baharudin Aly (Penggugat II) karena ada permohonan yang menunjuk Baharudin Aly (Penggugat II) untuk mengurus semua ini ;
- Bahwa perjanjian dengan PT.Guna Persada pertama PT. Cibulan Pratama Investasional ada surat Perjanjian Perikatan Jual Beli (PPJB) dan surat kuasa menjual ;
- Bahwa Perikatan Jual Beli (PPJB) dari Yayasan Kesejahteraan Pendidikan dan Perumahan (YKPP) ke pemilik jaminan ;
- Bahwa dalam perjanjian ini kapasitas masing-masing kerja sama untuk pembangunan pasar Pafesta di Cisarua ;
- Bahwa kerja sama pembangunan sekaligus pemasarannya pokoknya Yayasan Kesejahteraan Pendidikan dan Perumahan (YKPP) menyerahkan dana sampai pembangunan itu jadi ;
- Bahwa Yayasan Kesejahteraan Pendidikan dan Perumahan (YKPP) sebagai penyandan dana yang tahap awal Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar) dengan jaminan sertifikat atas nama PT.Guna Persada nomor 9 dan nomor 11, pertanyaan saya kenapa atas nama PT. Cibulan Pratama Investasional dan kenapa bisa diterima oleh Yayasan Kesejahteraan Pendidikan dan Perumahan (YKPP) Disitu ada kuasa pemilik jaminan ;
- Bahwa pada saat itu masa Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) habis masa berlakunya dengan mempergunakan akta notaris TIA AGUSTINA nomor 3 itu adanya inbreng memasukan uang aset tanah atas nama PT.Guna Persada
- Bahwa yang di inbreng yang Sertifikat nomor 9 dan nomor 11 ;
- Bahwa pada saat inbreng masa berlakunya Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) sudah habis dan sekalian diperpanjang lalu di pecah ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dasar alas haknya adalah Inbreng atas nama PT. Cibulan Pratama Investasional kepada PT.Guna Persada ;
- Bahwa benar konsep awalnya kerja sama antara Yayasan Kesejahteraan Pendidikan dan Perumahan (YKPP) dengan PT.Guna Persada ;
- Bahwa hubungannya dengan Yayasan Kesejahteraan Pendidikan dan Perumahan (YKPP) belum selesai masih mengendap yang pertama Rp.20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah) ada juga kita menyertakan untuk finishing tidak termasuk dalam perjanjian kerja sama ;
- Bahwa mengenai uang yang Rp.20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah) belum ada pengembalian dan ada opsi bagi hasil baru terbayar Rp.1.300.000.000,00 (satu milyar tiga ratus juta rupiah) ;
- Bahwa hutang pokoknya belum terbayar ;
- Bahwa perjanjian ini batas akhir adakah batas akhirnya 31 Agustus 2011 ;
- Bahwa tidak ada perkara berkaitan dengan ini tuntutan dari Yayasan Kesejahteraan Pendidikan dan Perumahan (YKPP) kepada PT.Guna Persada
- Bahwa tidak diikat dengan Hak Tanggungan ;
- Bahwa ada jaminan sertifikat nomor 9 dan nomor 11 dan ada 8 (delapan) sertifikat diserahkan kepada Baharudin Aly ( Penggugat II) dan saudara juga mengatakan bahwa yang 8 (delapan) sertifikat itu diserahkan dari saudara HERI KRISWARJANTO kepada bapak Baharudin Aly (Penggugat II), ada Dokumen resmi ;
- Bahwa sk tidak tahu yang 8 (delapan) sertifikat itu dipindah tangankan atau dikemanakan oleh Baharudin Aly (Penggugat II) ?
- Bahwa selama ini belum ktahuan apakah sekarang dipermasalahkan atau tidak antara Yayasan Kesejahteraan Pendidikan dan Perumahan (YKPP) dengan Baharudin Aly (Penggugat II) kaitan dengan 8 (delapan) sertifikat ;
- Bahwa diserahkannya tahun 2014 ;
- Bahwa itu dipermasalahkan oleh Yayasan Kesejahteraan Pendidikan dan Perumahan (YKPP) ;
- Bahwa tidak ada tuntutan hukum ;
- Bahwa mengenai apakah masalah ini dipermasalahkan, saksi pernah diperiksa oleh pihak Kepolisian Sektor (Polsek) ;
- Bahwa saksi diperiksa karena adanya pengaduan dari Yayasan Kesejahteraan Pendidikan dan Perumahan (YKPP) ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yayasan Kesejahteraan Pendidikan dan Perumahan (YKPP) tidak memperlakukan ;
- Dengan adanya 2 (dua) sertifikat atas nama WIN ISKANDAR Yayasan Kesejahteraan Pendidikan dan Perumahan (YKPP) dalam hal ini memang Yayasan Kesejahteraan Pendidikan dan Perumahan (YKPP) merasa dirugikan dan saya tidak mengetahui apakah adaya gugatan ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada laporan polisi ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalnya Turut Tergugat III telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi yang telah diber matereai sebagai berikut :

1. Fotokopi Catatan Buku Daftar Akta atas Akta Nomor 3 tanggal 8 Jui 2013, selanjutnya diberi tanda TT.III-1a (sesuai dengan aslinya) ;
2. Fotokopi Akta Perjanjian Pengakuan Hutang Nomor 03, selanjutnya diberi tanda TT.III-1b (sesuai dengan aslinya) ;
3. Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 43 /2013 tertanggal 25 September 2013, selanjutnya diberi tanda TT.III-2a (sesuai dengan aslinya) ;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 640/9/24/1993, tertanggal 3 September 1993 antara UKON KRISNAJAYA dan WIDYANINGSIH.SH yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Matraman Jakarta Timur, selanjutnya diberi tanda T.III-2b (fotokopi dari fotokopi) ;
5. Fotokopi kartu keluarga nomor : 3175031301097046 atas nama kepala keluarga UKON KRISNAJAYA.SH, selanjutnya diberi tanda TT.III-2c (fotokopi dari fotokopi) ;
6. Fotokopi surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2013 atas nama wajib pajak PT.Guna Persada, selanjutnya diberi tanda TT.III-2d (fotokopi dari fotokopi) ;
7. Fotokopi surat setoran pajak daerah ber perolehan hak atas tanah dan bangunan atas nama wajib pajak Ukon Krisnajaya.SH, selanjutnya diberi tanda TT.III-2e (sesuai dengan aslinya) ;
8. Fotokopi sertifikat hak guna bangunan nomor 42 Desa Cisarua Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor atas nama pemegang hak UKON KRISNAJAYA.SH, selanjutnya diberi tanda TT.III-2f (fotokopi dari fotokopi) ;
9. Fotokopi surat ukur Nomor 18/Cisarua/2013, selanjutnya diberi tanda T.III-2g (fotokopi dari fotokopi) ;
10. Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 71/2013 tertanggal 22 November 2013, selanjutnya diberi tanda TT.III-3a (sesuai dengan aslinya) ;
11. Fotokopi Kartu tanda penduduk atas nama Drs. WING ISKANDAR dan UTARI, selanjutnya diberi tanda TT.III-3b (fotokopi dari fotokopi) ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Fotokopi kartua nomor pokok wajib pajak Nomor : 09.695.240.3-412.000 atas nama Drs.WING ISKANDAR, selanjutnya diberi tanda TT.III-3c (fotokopi dari fotokopi) ;
13. Fotokopi bukti penerimaan daerah surat setoran pajak daerah kurang bayar bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atas nama wajib pajak Drs.WING ISKANDAR, selanjutnya diberi tanda TT-III.3d (sesuai dengan aslinya) ;
14. Fotokopi surat setoran pajak daerah bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atas nama wajib pajak Drs.WING ISKANDAR tertanggal 3 Desember 2013, selanjutnya diberi tanda TT.III-3e (sesuai dengan aslinya) ;
15. Fotokopi surat setoran pajak daerah bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atas nama wajib pajak Drs.WING ISKANDAR tertanggal 3 Desember 2013, selanjutnya diberi tanda TT.III-3f (sesuai dengan aslinya) ;
16. Fotokopi sertifikat hak guna bangunan nomor 43 Desa Cisarua Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor atas nama pemegang hak Drs.WING ISKANDAR selanjutnya diberi tanda TT.III-3g (fotokopi dari fotokopi)
17. Fotokopi surat ukur Nomor 19/Cisarua/2013, selanjutnya diberi tanda TT.III-3h (fotokopi dari fotokopi) ;
18. Fotokopi putusan nomor : 01/PTS-MPWN Propinsi Jawa Barat/I/2019 majelis pemeriksaan wilayah notaris propinsi jawa barat, selanjutnya diberi tanda TT.III-4 (sesuai dengan aslinya) ;
19. Fotokopi surat surat undangan wawancara Nomor : B/3046/IX/2019/Reskrim dari Kepala Kepolisian Resor Bogor tertanggal 19 September 2019, selanjutnya diberi tanda TT.III-5 (sesuai dengan aslinya) ;
20. Fotokopi surat dari Kepala Kepolisian Resor Bogor permintaan copy dokumen nomor : B/3303/X/2019/Reskrim tertanggal 7 Oktober 2019, selanjutnya diberi tanda TT.III-6 (sesuai dengan aslinya) ;
21. Fotokopi surat panggilan Nomor : S.Pgl/1180/X/2019/Reskrim dari Kepala Kepolisian Resor Bogor tertanggal 26 November 2019, selanjutnya diberi tanda TT.III-7 (sesuai dengan aslinya) ;
22. Fotokopi surat panggilan Nomor : UM.MKNW Jawa Barat.01.20-010 Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Jawa Barat, selanjutnya diberi tanda TT.III-8 (sesuai dengan aslinya) ;
23. Fotokopi surat panggilan II Nomor : UM.MKNW Jawa Barat.01.20-019 Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Jawa Barat, selanjutnya diberi tanda TT.III-9 (sesuai dengan aslinya) ;

Menimbang bahwa Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti berupa T.III-2b, TT.III-2c, TT.III-2d, TT.III-2f, T.III-2g, TT.III-3b, TT.III-3c, TT.III-3g, TT.III-3h, fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;



Menimbang, bahwa Turut Tergugat III tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan, atas permohonan para Tergugat, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat sebagaimana tertera dalam berita acara persidangan ;

Menimbang bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya masing-masing tertanggal 23 Juni 2020;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

##### **DALAM KONPENSI :**

##### **DALAM EKSEPSI :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Gugatan para Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya, Gugatan para Penggugat adalah mengenai dalil para Penggugat yang menyatakan bahwa Para Penggugat tidak pernah mengadakan rapat perseroan pada tanggal 19 Januari 2006, dengan materi acara untuk melakukan penjualan saham, maupun perubahan direksi dan komisaris, oleh karenanya Berita Acara Rapat Perseroan Terbatas PT. Guna Persada yang dibuat oleh Ukon Krisnajaya, SH, Notaris di Jakarta, sebagaimana Akta No. 23 tersebut, sehingga Akta No.23 adalah cacat hukum dan serta tidak mempunyai kekuatan hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan para Penggugat tersebut, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat V, dan Tergugat VI secara bersama-sama telah mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya mengenai :

- a. Gugatan para Penggugat Obscuur Libel ;
- b. Para Penggugat tidak memiliki kapasitas sebagai Penggugat ;

Menimbang, bahwa terkait Eksepsi yang diajukan secara bersama-sama oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat V, dan Tergugat VI tersebut, para Penggugat telah mengajukan Replik yang pada pokoknya meneguhkan isi dari Surat Gugatannya ;

Menimbang, bahwa atas Replik yang diajukan oleh para Penggugat tersebut, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat V, dan Tergugat VI telah pula mengajukan Duplik yang pada pokoknya meneguhkan dalil-dalil Eksepsinya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 136 HIR, oleh karena Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III,



Tergugat V, dan Tergugat VI tersebut bukan merupakan Eksepsi mengenai kewenangan mengadili, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dari dalil Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat V, dan Tergugat VI yakni mengenai Gugatan para Penggugat Obscuur Libel dengan mendasarkan kepada argumentasi yang mempertanyakan *mengapa para Penggugat baru saat ini mengajukan gugatan mengenai keabsahan Akta No. 23, tertanggal 19 Januari 2006 yang dianggapnya CACAT HUKUM SERTA TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM, mengapa tidak diajukan gugatan a quo di tahun 2006 ketika akta No. 23, tertanggal 19 Januari 2006 tersebut terbit/dikeluarkan oleh TURUT TERGUGAT-I.* dan dalil Eksepsi mengenai para Penggugat tidak memiliki kapasitas sebagai Penggugat yang mendasarkan pada argumentasi *dimana PENGGUGAT-I yang sebelumnya memiliki Saham telah menjual Sahamnya kepada TERGUGAT-I. Juga PENGGUGAT-I berdasarkan Akta No. 2 tertanggal 16 September 2006, telah MENGUNDUR DIRI dari PT. Guna Persada, sedangkan PENGGUGAT-II yang sebelumnya memiliki saham sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta) saat ini menjadi sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), mutatis-mutandis alasan mana PARA PENGGUGAT mendalilkan telah dirugikan oleh PARA TERGUGAT.*

Menimbang, bahwa fase Eksepsi dalam sebuah perkara perdata merupakan fase pengujian terhadap formalitas sebuah Surat Gugatan, di dalam fase tersebut belum dapat dilakukan pengujian materi perkara menggunakan alat bukti yang diajukan oleh para pihak, Majelis Hakim semata-mata hanya menguji alur berpikir para Penggugat yang dituangkan dalam Posita yang kemudian muncul beberapa tuntutan pada bagian Petitum ;

Menimbang, bahwa Posita merupakan rangkaian narasi yang berisi kronologis sebuah peristiwa sehingga tergambar hubungan hukum dan permasalahan yang timbul di antara para pihak yang bersengketa ;

Menimbang, bahwa terkait dua dalil Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat V, dan Tergugat VI, berkaitan erat dengan alat bukti yang diajukan oleh para pihak, dimana Majelis Hakim dalam fase pembahasan Eksepsi ini belum dapat menjangkau alat bukti tersebut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat terkait Eksepsi yang diajukan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat V, dan Tergugat VI oleh karena dibutuhkan pembuktian lebih mendalam, maka terhadap Eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat V, dan Tergugat VI harus dinyatakan tidak dapat diterima ;



## DALAM PROVISI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Gugatan para Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya, Gugatan para Penggugat adalah mengenai dalil para Penggugat yang menyatakan jika Para Penggugat tidak pernah mengadakan rapat perseroan pada tanggal 19 Januari 2006, dengan materi acara untuk melakukan penjualan saham, maupun perubahan direksi dan komisaris, oleh karenanya Berita Acara Rapat Perseroan Terbatas PT. Guna Persada yang dibuat oleh Ukon Krisnajaya,SH, Notaris di Jakarta, sebagaimana Akta No. 23 tersebut adalah cacat hukum dan serta tidak mempunyai kekuatan hukum ;

Menimbang, bahwa terkait Gugatan tersebut, para Penggugat telah mengajukan Tuntutan Provisi berupa : *Memerintahkan kepada Para Tergugat ataupun siapa saja yang mendapatkan hak dari Para Tergugat untuk tidak melakukan perubahan apapun juga, setidaknya tidak melakukan tindakan, perbuatan, transaksi maupun cara apapun juga untuk mengalihkan, mengganti, memindahkan ataupun membuat berbeda hak atas saham-saham, hak kepemilikan dan hak-hak lainnya atau merubah keadaan dalam bentuk dan cara apapun terkait hal-hal PT. Guna Persada..*

Menimbang, bahwa terkait Tuntutan Provisi dari para Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan menjatuhkan Putusan Provisi terkait Tuntutan Provisi sebagaimana yang telah diajukan oleh para Penggugat tersebut ;

Menimbang, bahwa Putusan Provisi sebagaimana diatur pada ketentuan Pasal 180 HERZIEN INLANDSCH REGLEMENT (H.I.R) merupakan keputusan yang bersifat sementara yang berisi tentang tindakan-tindakan sementara menunggu sampai dengan pokok perkara diputuskan ;

Menimbang, bahwa hal tersebut ditegaskan dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1788K/SIP/1976 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 279 K/SIP/1976 yang menegaskan jika terkait Putusan Provisi tidak boleh mengenai materi pokok perkara, tetapi hanya sebatas mengenai tindakan-tindakan sementara ;

Menimbang, bahwa dengan demikian di dalam praktek dunia peradilan dikenal syarat formil sebuah Tuntutan Provisi yang harus dipenuhi sebagai berikut ;

- a. Memuat dasar alasan permintaan yang menjelaskan urgensi dan relevansinya ;
- b. Mengemukakan dengan jelas tindakan sementara apa yang harus diputuskan;



c. Gugatan provisi tidak boleh menyangkut pokok perkara

Menimbang, bahwa terkait syarat formil tersebut di atas, jika dikaitkan dengan Tuntutan Provisi yang diajukan oleh para Penggugat, dimana tidak terlihat dengan jelas dasar alasan permintaan yang menjelaskan urgensi dan relevansinya mengapa Tuntutan Provisi dimintakan, karena di lain pihak dalam Identitas para Penggugat pada bagian awal Surat Gugatan, para Penggugat mengidentifikasikan dirinya sebagai Direktur dan Komisari PT Guna Persada, sehingga menjadi kontradiktif dengan apa yang dimintakan dalam Tuntutan Provisi ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat Tuntutan Provisi yang diajukan oleh para Penggugat tidak memenuhi syarat formil sebagaimana yang telah ditegaskan oleh Mahkamah Agung dalam Putusannya Nomor 1788K/SIP/1976 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 279 K/SIP/1976;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, beralasan secara hukum terhadap Tuntutan Provisi Penggugat I dan Penggugat II harus dinyatakan **Tidak Dapat Diterima** karena tidak memenuhi syarat formil ;

**DALAM POKOK PERKARA :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Gugatan para Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya, Gugatan para Penggugat adalah mengenai dalil para Penggugat yang menyatakan jika Para Penggugat tidak pernah mengadakan rapat perseroan pada tanggal 19 Januari 2006, dengan materi acara untuk melakukan penjualan saham, maupun perubahan direksi dan komisaris, oleh karenanya Berita Acara Rapat Perseroan Terbatas PT. Guna Persada yang dibuat oleh Ukon Krisnajaya,SH, Notaris di Jakarta, sebagaimana Akta No. 23 tersebut adalah cacat hukum dan serta tidak mempunyai kekuatan hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Gugatan para Penggugat tersebut, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat V, dan Tergugat VI telah membantahnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR yang kemudian disepakati sebagai asas **Actori Incumbit Probatio**, dimana asas ini menentukan apabila seseorang yang mendalilkan mempunyai suatu hak atau mengemukakan suatu peristiwa, ia harus membuktikan adanya hak atau suatu peristiwa tersebut, dengan kata lain apabila para Penggugat dalam perkara ini mendalilkan jika keberadaan Akta Nomor 23 Tanggal 19 Januari 2006 mengenai Berita Acara Rapat Perseroan Terbatas PT. Guna Persada yang dibuat oleh Ukon Krisnajaya,SH, Notaris di Jakarta adalah tidak pernah ada,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka para Penggugat harus dibebani membuktikan terlebih dahulu dalil tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut, para Penggugat secara bersama-sama telah menghadirkan alat bukti surat bertanda P-1 sampai dengan tanda P-23 dimana Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-1, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-11, P-12, P-15, P-17, P-18 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya dan tanpa menghadirkan alat bukti Saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Gugatan para Penggugat tersebut, Akta Nomor 23 Tanggal 19 Januari 2006 mengenai Berita Acara Rapat Perseroan Terbatas PT. Guna Persada yang dibuat oleh Ukon Krisnajaya, SH, Notaris di Jakarta menjadi point utama yang harus dibuktikan ketidakabsahannya oleh para Penggugat, karena apabila para Penggugat mampu membuktikan jika mereka tidak pernah mengadakan Rapat Perseroan Terbatas yang kemudian Berita Acara Rapat tersebut dituangkan dalam Akta Notariil, maka segala sesuatu produk hukum yang lahir berdasarkan keberadaan Akta Nomor 23 Tanggal 19 Januari 2006 tersebut dengan sendirinya dapat dinyatakan batal demi hukum ;

Menimbang, bahwa dari point tersebut di atas, maka beban pembuktian mengenai tidak adanya rapat PT dimaksud, karenanya sepatutnya menurut hukum untuk dibebankan kepada para Penggugat, mereka harus membuktikan sebuah Akta Notaris yang menurut ketentuan Pasal 1868 Burgerlijke Wetboek merupakan sebuah Akta Otentik, mengandung ketidakbenaran, walau hal tersebut bukanlah sebuah hal yang mustahil ;

Menimbang, bahwa Akta Otentik dalam hal pembuktian mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna kecuali dapat dibuktikan sebaliknya ;

Menimbang, bahwa dari semua alat bukti surat yang diajukan oleh para Penggugat, Majelis Hakim tidak dapat menemukan alat bukti yang dapat mendukung dalil para Penggugat yang menyatakan bahwa keberadaan Akta Nomor 23 Tanggal 19 Januari 2006 adalah tidak benar ;

Menimbang, bahwa meskipun dengan bukti bertanda P-14 (fotocopy Surat Perdamaian (Dading) dapat diketahui adanya perdamaian yang pada pokoknya sebagai pihak pertama (Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat VI dan Tergugat VII) menerangkan telah menggunakan nama Turut Tergugat untuk menerbitkan Akta Berita Acara Rapat PT. Guna Persada, dan Turut Tergugat I (sebagai pihak kedua) yang diwakili oleh Kuasa Hukumnya menerangkan bahwa namanya telah disalahgunakan oleh pihak pertama untuk membuat / menerbitkan Akta Berita Acara Rapat PT. Guna Persada Nomor 23 Tanggal 19 Januari 2006, demikian pula Penggugat II sebagai pihak ketiga dalam surat perdamaian tersebut menerangkan bahwa tanda tangannya



serta kartu identitasnya dipalsukan oleh pihak pertama. Akan tetapi karena bukti tersebut merupakan akta di bawah tangan, maka tentu saja nilai kekuatan pembuktian dari bukti tersebut masih harus diadu dengan bukti lawan (**Tegen Bewijs**) ;

Menimbang, bahwa dari bukti lawan ( *Tegen Bewijs* ) yakni bukti surat bertanda PTK-4 ( Akta Nomor 23 Tanggal 19 Januari 2006 ) yang merupakan akta otentik, para Tergugat telah berhasil membuktikan dalil dalam jawabannya, dimana terbukti benar adanya Rapat Terbatas PT. Guna Persada dengan agenda :

- 1) Persetujuan penjualan saham-saham perseroan
- 2) Perubahan susunan anggota Direksi dan Komisaris
  - Menyetujui penjualan saham milik Ir. Goenawan Cahyadi sebanyak 150 saham dengan harga Rp 1000.000,-(satu juta rupiah) setiap sahamnya, sehingga nilai seluruhnya berjumlah Rp. 150.000.000,-( seratus lima puluh juta rupiah) kepada Drs.Murdiono A. Wibowo.
  - Menyetujui penjualan saham milik Baharudin Aly sebanyak 120 saham dengan harga Rp 1000.000,- (satu juta rupiah) setiap sahamnya, sehingga nilai seluruhnya berjumlah Rp. 120.000.000,-( seratus dua puluh juta rupiah) kepada Drs.Murdiono A. Wibowo.
  - Sehingga susunan pemegang saham PT. Guna Persada berubah menjadi :
    - Drs Murdiono A. Wibowo memiliki 270 saham ( 90% ) dari jumlah keseluruhan saham
    - Baharuddin Aly memiliki 30 saham ( 10% ) dari jumlah keseluruhan saham
  - Bahwa berdasarkan Akta No. 23 tersebut, terjadi perubahan susunan Direksi dan Komisaris PT. Guna Persada sebagai berikut :
    - Komisaris Utama : Baharudin Aly
    - Direktur Utama : Drs. Murdiono A. Wibowo
    - Direktur : Ir. H. Yok Sunaryo
    - Direktur : Ir. Goenawan Cahyadi

Menimbang, bahwa oleh karena bukti surat bertanda PTK-4 tersebut adalah berupa akta notariil yang berarti adalah akta otentik, maka sesuai ketentuan Pasal 1870 KUH Perdata, maka kekuatan pembuktian dari PTK-4 adalah sempurna dan mengikat ( **Volledig en Bindende** ), sebaliknya bukti surat bertanda P-14 yang notabene merupakan akta di bawah tangan, nilai kekuatan pembuktiannya tidak dapat mematahkan kekuatan pembuktian dari **Tegen Bewijs** (bukti surat bertanda PTK-4) tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Penggugat hanya mengajukan alat bukti surat dan tanpa menghadirkan alat bukti Saksi, maka setelah meneliti



dan mencermati alat bukti surat yang diajukan oleh para Penggugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa para Penggugat tidak mampu membuktikan dalil pokok dalam Surat Gugatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Penggugat tidak mampu membuktikan dalil pokok dalam surat Gugatannya, maka dengan sendirinya Petitum Pokok Surat Gugatan para Penggugat yang terdapat pada Petitum point nomor 5 menjadi tidak beralasan dan oleh karenanya beralasan secara hukum untuk dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum Pokok telah dinyatakan ditolak, dan Petitum lain yang merupakan konsekuensi hukum dari Petitum pokok tersebut, menjadi beralasan secara hukum untuk dinyatakan ditolak, dan oleh karenanya pula maka bukti-bukti yang diajukan oleh para Penggugat, selain yang telah dipertimbangkan di atas ( yaitu bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-13 dan P-15 sampai dengan P-23 ) tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap Gugatan para Penggugat beralasan secara hukum untuk dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Penggugat tidak mampu membuktikan dalil-dalil Gugatannya, maka dengan sendirinya para Tergugat telah mampu membuktikan dalil-dalil sangkalannya terhadap Gugatan para Penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan para Penggugat telah dinyatakan ditolak, maka para Penggugat berada di pihak yang kalah, maka kepadanya beralasan apabila dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya diperhitungkan sampai dengan Putusan ini dibacakan adalah sebagaimana dalam Amar Putusan nanti ;

#### **DALAM REKONPENSI :**

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat V, dan Tergugat VI Konpensasi telah mengidentifikasi dirinya sebagai para Penggugat Rekonpensasi yang mengajukan Gugatan Rekonpensasi kepada para Tergugat Rekonpensasi/para Penggugat Konpensasi ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan para Penggugat Rekonpensasi/para Tergugat Konpensasi adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Gugatan para Penggugat Rekonpensasi/para Tergugat Konpensasi adalah mengenai dalil pokok bahwa Akta Nomor 23 Tanggal 19 Januari 2006 mengenai Berita Acara Rapat Perseroan Terbatas PT. Guna Persada yang dibuat oleh Ukon Krisnajaya,SH, Notaris di Jakarta adalah sah ;

Menimbang, bahwa para Penggugat Rekonpensasi/para Tergugat Konpensasi telah mengajukan Tuntutan Provisi berupa :



1. Mohon Penetapan atas kepemilikan saham TERGUGAT REKONPENSI-II/PENGGUGAT KONPENSI-II sebagaimana tertuang dalam Akta No. 4, tanggal 15 Januari 2011, sebagai jaminan bagian dari tuntutan kerugian.
2. Mohon Penetapan Sita terhadap kepemilikan 10 (sepuluh) Bangunan Ruko, 8 (delapan) Ruko terletak di Cipta Pesona Estate dan 2 (dua) di Pafesta-Cisarua yang kelak diajukan PARA PENGGUGAT REKONPENSI.

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan pada bagian Konpensi mengenai Tuntutan Provisi dimana berdasarkan ketentuan Pasal 180 HERZIEN INLANDSCH REGLEMENT (H.I.R) merupakan keputusan yang bersifat sementara yang berisi tentang tindakan-tindakan sementara menunggu sampai dengan pokok perkara diputuskan ;

Menimbang, bahwa hal tersebut ditegaskan dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1788K/SIP/1976 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 279 K/SIP/1976 yang menegaskan jika terkait Putusan Provisi tidak boleh mengenai materi pokok perkara, tetapi hanya sebatas mengenai tindakan-tindakan sementara ;

Menimbang, bahwa dengan demikian di dalam praktek dunia peradilan dikenal syarat formil sebuah Tuntutan Provisi yang harus dipenuhi ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Tuntutan Provisi para Penggugat Rekompensi/para Tergugat Konpensi, Majelis Hakim tidak melihat adanya dasar alasan permintaan yang menjelaskan urgensi dan relevansinya mengapa Tuntutan Provisi dimintakan ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat Tuntutan Provisi yang diajukan oleh para Penggugat Rekompensi/para Tergugat Konpensi tidak memenuhi syarat formil sebagaimana yang telah ditegaskan oleh Mahkamah Agung dalam Putusannya Nomor 1788K/SIP/1976 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 279 K/SIP/1976;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, beralasan secara hukum terhadap Tuntutan Provisi para Penggugat Rekompensi/para Tergugat Konpensi harus dinyatakan **Tidak Dapat Diterima** karena tidak memenuhi syarat formil ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan para Penggugat Rekompensi/para Tergugat Konpensi adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Gugatan para Penggugat Rekompensi/para Tergugat Konpensi adalah berkenaan dengan dalil yang menyatakan bahwa Akta Nomor 23 Tanggal 19 Januari 2006 mengenai Berita Acara Rapat Perseroan Terbatas PT. Guna Persada yang dibuat oleh Ukon Krisnajaya,SH, Notaris di Jakarta adalah sah ;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Gugatan Rekonpensi, para Penggugat Rekonpensi/para Tergugat Konpensi telah menghadirkan alat bukti surat bertanda PTK-1 sampai dengan bertanda PTK 21, PPR-22 sampai dengan alat bukti bertanda PPR-28, PTK-29 sampai dengan alat bukti bertanda PTK-50 serta alat bukti bertanda PPR-50 sampai dengan alat bukti bertanda PPR-60 serta alat bukti Saksi sebanyak 3 (tiga) orang yakni Saksi NANA SUPRIATNA, Saksi TATANG WITARSA, dan Saksi OYON SUHERMAN.SH ;

Menimbang, bahwa mengenai Akta Nomor 23 Tanggal 19 Januari 2006 mengenai Berita Acara Rapat Perseroan Terbatas PT. Guna Persada yang dibuat oleh Ukon Krisnajaya,SH, Notaris di Jakarta, sebagaimana telah diuraikan pada bagian Konpensi, dimana Akta tersebut merupakan Akta Otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, dengan kata lain tanpa harus dibuktikan oleh alat bukti yang lain maka keberadaan Akta tersebut harus dianggap benar sampai dapat dibuktikan sebaliknya ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Tergugat Rekonpensi/para Penggugat Konpensi tidak mampu mematahkan kebenaran Akta Nomor 23 Tanggal 19 Januari 2006 tersebut, maka dengan sendirinya Akta Nomor 23 Tanggal 19 Januari 2006 adalah sah ;

Menimbang, bahwa terkait Akta lain yang lahir dengan mendasarkan kepada Akta Nomor 23 Tanggal 19 Januari 2006 sebagaimana dibuktikan dengan alat bukti surat bertanda PTK-8, PTK-9, PTK-10, PTK-11 yang kesemuanya itu merupakan akta otentik, dengan sendirinya juga menjadi sah menurut hukum, dimana menurut dalil Gugatan para Penggugat Rekonpensi/para Tergugat Konpensi, Akta-Akta lain yang lahir dengan mendasarkan kepada Akta Nomor 23 Tanggal 19 Januari 2006 adalah :

- Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 01, tanggal 8 Januari 2007
- Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 3, tanggal 21 Januari 2008
- Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 11, tanggal 27 Oktober 2008
- Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 04, tanggal 15 Januari 2011

Menimbang, bahwa dengan demikian Petitum Gugatan Rekonpensi para Penggugat Rekonpensi/para Tergugat Konpensi point nomor 3 beralasan secara hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai Petitum Gugatan Rekonpensi point nomor 4, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Petitum Gugatan Rekonpensi point nomor 4 adalah mengenai tuntutan ganti kerugian yang diajukan oleh para Penggugat Rekonpensi/para Tergugat Konpensi kepada para Tergugat Rekonpensi/para Penggugat Konpensi ;

Menimbang, bahwa sebuah tuntutan ganti kerugian lazimnya diajukan karena ada pernyataan hukum seseorang telah melanggar hak orang lain,



sehingga kepada orang yang dirugikan diberikan hak untuk menuntut ganti kerugian kepada pihak yang dianggap telah melanggar haknya tersebut ;

Menimbang, bahwa tuntutan ganti kerugian yang diajukan oleh para Penggugat Rekonpensi/para Tergugat Konpensi kepada para Tergugat Rekonpensi/para Penggugat Konpensi senilai Rp 7.000.000.000,00 (Tujuh Milyar Rupiah) tidak diketahui dasar alasannya karena para Penggugat Rekonpensi/para Tergugat Konpensi tidak menyatakan jika para Tergugat Rekonpensi/para Penggugat Konpensi telah melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan hak-haknya dirugikan, berdasarkan hal tersebut maka terkait petitum point nomor 4 beralasan secara hukum untuk dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait Petitum Gugatan Rekonpensi point nomor 5 mengenai tuntutan uang paksa sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap keterlambatan melaksanakan isi Putusan ;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam pertimbangan terkait petitum point nomor 4 Gugatan Rekonpensi, dimana para Penggugat Rekonpensi/para Tergugat Konpensi dalam Petitum Gugatan Rekonpensi, tidak menyatakan jika para Tergugat Rekonpensi/para Penggugat Konpensi telah melakukan perbuatan melawan hukum, sehingga berkaitan dengan Petitum point nomor 5 Gugatan Rekonpensi ini beralasan secara hukum pula untuk dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa terkait Petitum point nomor 6 karena Majelis Hakim tidak melihat adanya urgensi dan pula Majelis Hakim tidak pernah meletakkan sita jaminan terhadap harta kekayaan para Tergugat Rekonpensi/para Penggugat Konpensi, maka terhadap Petitum point nomor 6 harus pula dinyatakan untuk ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum Gugatan point nomor 7 mengenai pernyataan Putusan Serta Merta, oleh karena Majelis Hakim berpendapat tidak cukup alasan untuk dapat dijatuhkan Putusan Serta Merta dalam perkara ini, maka Petitum point nomor 7 ini harus juga dinyatakan untuk ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti lain yang diajukan oleh para Penggugat Rekonpensi / para Tergugat Konpensi baik itu alat bukti surat maupun alat bukti Saksi, selain yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, juga bukti surat dari Turut Tergugat III (T.III-1a sampai dengan T.III-9) menurut Majelis Hakim oleh karena tidak ada urgensi dan relevansinya sehingga tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa hal tersebut di atas, terlihat jika Gugatan Rekonpensi para Penggugat Rekonpensi/para Tergugat Konpensi cukup beralasan untuk diajukan, maka Petitum Point nomor 1 beralasan secara hukum untuk dikabulkan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian tersebut di atas terlihat tidak seluruhnya Gugatan Rekonsensi para Penggugat Rekonsensi/para Tergugat Kompensi dikabulkan maka petitum point nomor 2 harus dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa dengan demikian beralasan secara hukum apabila Majelis Hakim menyatakan terhadap Gugatan Rekonsensi para Penggugat Rekonsensi/para Tergugat Kompensi dikabulkan untuk sebagian ;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Rekonsensi para Penggugat Rekonsensi/para Tergugat Kompensi telah dinyatakan dikabulkan untuk sebagian, dan para Tergugat Rekonsensi/para Penggugat Kompensi berada dipihak yang kalah, maka beralasan secara hukum kepada mereka untuk dihukum untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Rekonsensi pada hakekatnya menginduk kepada Gugatan Kompensi, maka terkait besaran biaya perkara untuk Gugatan Rekonsensi ditetapkan sebesar Nihil ;

Mengingat, ketentuan Pasal 180 HERZIEN INLANDSCH REGLEMENT (H.I.R), Pasal 136 HIR, Pasal 163 HIR dan ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

### **DALAM KONPENSI**

#### **DALAM EKSEPSI :**

- Menyatakan Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat V, dan Tergugat VI Tidak Dapat Diterima ;

#### **DALAM PROVISI :**

- Menyatakan Tuntutan Provisi Penggugat I dan Penggugat II Tidak Dapat Diterima

#### **DALAM POKOK PERKARA :**

- Menolak Gugatan Penggugat I dan Penggugat II untuk seluruhnya ;

#### **DALAM REKONPENSI :**

- Mengabulkan Gugatan Rekonsensi para Penggugat Rekonsensi/para Tergugat Kompensi untuk sebagian
- Menyatakan sah menurut hukum :
  - Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 2, tanggal 16 September 2006
  - Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 01, tanggal 8 Januari 2007
  - Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 3, tanggal 21 Januari 2008
  - Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 11, tanggal 27 Oktober 2008
  - Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 04, tanggal 15 Januari 2011
- Menolak Gugatan Rekonsensi untuk selain dan selebihnya

#### **DALAM KONPENSI & REKONPENSI :**

- Menghukum para Penggugat Kompensi / para Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara yang sampai Putusan ini diucapkan diperhitungkan sebesar Rp 7.861.000,00 ( Tujuh Juta Delapan Ratus Enam Puluh Satu Ribu Rupiah )



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Senin, tanggal 20 Juli 2020, oleh kami IRFANUDIN, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, ANDRI FALAHANDIKA A., S.H., M.H. dan WUNGU PUTRO BAYU KUMORO, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Majelis Hakim yang ditunjuk berdasarkan Penetapan No. 276/Pdt.G/2019/PN.Cbi tanggal 26 September 2019 Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh DWI DJAUHARTONO, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh Kuasa para Penggugat dan Kuasa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat V, dan Tergugat VI, dan tanpa dihadiri oleh Tergugat IV, Tergugat VII, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV maupun Kuasanya ;

**Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**ANDRI FALAHANDIKA A, S.H., M.H.**

**IRFANUDIN, S.H., M.H**

**WUNGU PUTRO BAYU KUMORO, S.H., M.H.**

**Panitera Pengganti,**

**DWI DJAUHARTONO, S.H.**

**Perincian Biaya :**

- Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
- Biaya Proses Perkara	:	Rp. 75.000,00
- Biaya Panggilan	:	Rp. 5.300.000,00
- PNPB Panggilan	:	Rp. 120.000,00
- Biaya PS	:	Rp. 2.000.000,00
- Pemberitahuan PS	:	Rp. 300.000,00
- Biaya Meterai	:	Rp. 6.000,00
- Biaya Redaksi	:	Rp. 10.000,00
- Jumlah	:	Rp. 7.861.000,00

(tujuh juta delapan ratus enam puluh satu ribu rupiah)